

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB BEBAN GANDA (*DOUBLE BURDEN*) PADA ISTRI DALAM KERANGKA ANALISIS HARVARD
(Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Umami Nur Kamilah
NIM : 2017302017
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB BEBAN GANDA (*DOUBLE BURDEN*) PADA ISTRI DALAM KERANGKA ANALISIS HARVARD (Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Mei 2024

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METERAI TEMPEL', and '339AKX396237780'. The signature is in black ink and appears to be 'Umami Nur Kamilah'.

Umami Nur Kamilah

NIM. 2017302017

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Faktor Penyebab Beban Ganda (Double Burden) Pada Istri Dalam Kerangka Analisis Harvard (Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)


Yang disusun oleh **Ummi Nur Kamilah (NIM. 2017302017)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **28 Juni 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 02 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Mei 2024

Hal : Pengajuan Munaqayrasah Skripsi Sdr. Ummi Nur Kamilah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Ummi Nur Kamilah

NIM : 2017302017

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah

Judul : **ANALISIS FAKTOR PENYEBAB BEBAN GANDA (*DOUBLE BURDEN*) PADA ISTRI DALAM KERANGKA ANALISIS HARVARD (Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 199207212019031015

“ANALISIS FAKTOR PENYEBAB BEBAN GANDA (*DOUBLE BURDEN*) PADA ISTRI DALAM KERANGKA ANALISIS HARVARD (Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)”

ABSTRAK

Ummi Nur Kamilah

NIM. 2017302017

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Beban ganda atau dalam kajian gender disebut *double burden* merupakan kondisi di mana salah satu jenis kelamin menjalani peran yang lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya yang mengakibatkan kelelahan yang berarti. Mayoritas yang mengalami *double burden* adalah perempuan (istri), sebab mereka menanggung beban atas peran domestik dan publik sekaligus. Berbeda dengan laki-laki (suami) yang tidak diharuskan menanggung peran domestik sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Karangklesem di mana para istri selain menjadi ibu rumah tangga juga ikut bekerja baik di sektor formal maupun informal, sedangkan suami hanya menjalani peran publik saja. Dalam studi gender kondisi ini termasuk dalam jenis ketidakadilan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan dan faktor penyebab terjadinya *double burden* yang dialami pihak istri di Kelurahan Karangklesem.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilakukan secara langsung di lapangan (*field research*). Penelitian menggunakan pendekatan gender dengan kerangka analisis Harvard. Teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap 6 (enam) pasangan suami istri di Kelurahan Karangklesem dan dokumentasi terhadap sumber data sekunder. Pengambilan informan sebagai sumber data primer dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari keterangan dan data dari kelurahan, serta buku, skripsi, dan artikel dalam jurnal maupun website yang membahas tentang gender, khususnya beban ganda (*double burden*). Analisis data dilakukan secara induktif dengan menarik kesimpulan secara umum dari data-data khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan 2 (dua) hal, *pertama*, bahwa di Kelurahan Karangklesem kasus beban ganda pada istri terjadi karena pembagian peran yang tidak seimbang antara suami dan istri sebab mayoritas peran domestik ditanggung oleh istri. *Kedua*, faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi dan budaya. Faktor ekonomi yang tidak stabil mendorong istri ikut bekerja. Adapun faktor budaya adalah adanya anggapan dan praktik bahwa hanya istri yang mengemban kewajiban untuk kepengurusan rumah tangga karena istri adalah ibu rumah tangga. Istri wajib membantu suami jika ekonomi dalam rumah tangga belum mapan untuk keberlangsungan rumah tangga, sedangkan suami hanya berkewajiban untuk bekerja mencari nafkah karena suami adalah kepala keluarga.

Kata Kunci: *Beban Ganda, Double Burden, Gender, Analisis Harvard*

MOTTO

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.” (al-Insyirah : 5-6)

“Tidak ada wanita di belakang seorang pria hebat. Wanita itu ada di sampingnya. Ia ada bersamanya, bukan di belakangnya.” (Tariq Ramadan)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman Transliterasi ini didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِىَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِوُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- عَالِمَةٌ `alima

- لَيْسَ laisa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- فِيهَا fihā

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- فَاحِشَةٌ مُبَيِّنَةٌ fāḥisyatin mubayyinatin
- لَيْلَةٌ lailata

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- رَبُّكَ rabbuka
- عَلَيْهِنَّ `alaihinna

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الذَّكَرُ az-żakaru

- الصُّلِحَاتِ aṣ-ṣāliḥāti

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- النِّسَاءِ an-nisā'i

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Wamā khalaqtul-jinna wal-insa illā liya`budūn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا Innallāha kāna `alīman ḥakīmā
- وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Wallāhu `azīzun ḥakīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāh, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Beban Ganda (*Double Burden*) Pada Istri Dalam Kerangka Analisis Harvard (Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)”. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang tidak berilmu pengetahuan ke zaman terang benderang yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulis banyak menghadapi hambatan dan kesulitan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun, dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, Alḥamdulillah akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
2. Dr. H. Supani, S.Ag, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah baik hati dengan penuh sabar dan pengertian dalam memberikan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai dengan baik,
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah,

5. Dr. Haryanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd. selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah,
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah,
7. M. Fuad Zain, S.H.I, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah,
8. Arini Rufaida, M.H.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam,
9. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
10. Teman-teman seperjuangan HKI, HES, HTN, PM, dan rekan-rekan yang telah memberikan sumbangan semangat dan doa,
11. Yang penulis hormati, cintai, dan muliakan, Bapak Rasito dan Ibu Sukarni selaku orang tua, serta para saudara, yang telah memberikan dukungan penuh selama ini,
12. Para informan yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya, serta semua pihak yang ikut membantu dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat secara menyeluruh. Atas bantuan dan jasa baik dari semua pihak, semoga mendapat balasan dan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT.

Purwokerto, 27 Mei 2024

Penulis,



Ummi Nur Kamilah

NIM. 2017302017

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KONSTRUKSI GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN KERANGKA ANALISIS HARVARD	
A. Konsep Dasar Gender.....	24
B. Gender Dalam Perspektif Islam.....	29

C. Peran Suami dan Istri Dalam Hukum Keluarga di Indonesia	33
D. Konsep Kerangka Analisis Harvard.....	38

BAB III KELURAHAN KARANGKLESEM DALAM BERBAGAI ASPEK

A. Aspek Sosial Wilayah	43
B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	44
C. Aspek Kesehatan.....	46
D. Aspek Pendidikan	47
E. Aspek Agama	48

BAB IV DINAMIKA BEBAN GANDA (*DOUBLE BURDEN*) PADA KASUS PASANGAN SUAMI ISTRI DI KELURAHAN KARANGKLESEM

A. Profil Informan.....	50
B. Pembagian Peran Suami Istri Keluarga Informan Dalam Kerangka Analisis Harvard	55
C. Analisis Faktor Penyebab Beban Ganda (<i>Double Burden</i>) di Kelurahan Karangklesem.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara Informan

Lampiran 2 Lembar Hasil Wawancara

Lampiran 3 Ayat-Ayat al-Qur'an

Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian ke Kelurahan

Lampiran 5 Matriks Profil Aktivitas Informan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu konsekuensi dari ikatan perkawinan ialah timbulnya hak dan kewajiban suami istri. Sebagai upaya pemenuhan hak-hak pasangan dan menjalankan kewajiban masing-masing pihak tersebut, maka harus dibentuk pembagian peran dan tugas kerja. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya disfungsi peran suami istri dalam kehidupan rumah tangga sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik. Studi analisis gender membagi peran menjadi 3 (tiga) macam, yakni peran reproduktif, produktif, dan kemasyarakatan (sosial).

Peran reproduktif adalah peran yang dilakukan di dalam rumah yang tidak menghasilkan uang (pendapatan). Contohnya, mengasuh anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Peran produktif adalah peran yang dapat dijalankan atau dikerjakan di mana saja (dalam ataupun luar rumah) selama mampu memberikan hasil dan pendapatan. Contohnya, profesi guru, pedagang, dokter, karyawan, maupun bentuk usaha rumahan lain seperti usaha salon, menjahit, dan sebagainya. Peran kemasyarakatan (sosial) adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan di masyarakat yang tidak diberikan bayaran. Contohnya, berupa pekerjaan sosial seperti pengelolaan sampah rumah tangga, pelayanan posyandu, dan sejenisnya.¹

¹ Anik Nurhidayati dan Rikah, "Pengaruh Pengembangan Pola Pikir Masyarakat sebagai Upaya Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi pada Usaha Kecil di Desa Gambiran Kecamatan Pamotan", *Jurnal JAB* Vol. VI, no. 02, 2020, hlm. 101-102.

Dalam sosial kehidupan masyarakat Indonesia, peran suami istri dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu peran domestik dan publik. Peran domestik adalah aktivitas terkait kerumahtanggaan seperti mengasuh anak, mengurus rumah, dan memasak yang sama halnya dengan peran reproduktif. Peran domestik diidentikkan dengan sifat kodrati dan sifat feminim perempuan. Oleh karena itu, peran ini dilabeli sebagai peran seorang perempuan (istri). Adapun peran publik adalah peran dengan beban kerja yang ruang lingkungnya berada di ranah publik (selama berada di luar lingkungan rumah) dan umumnya berupa kegiatan mencari nafkah. Peran publik ini diidentikkan dengan sifat maskulin laki-laki, sehingga peran ini dilabeli sebagai peran seorang laki-laki dan ditanggung oleh pihak suami selaku kepala rumah tangga.²

Namun, terkadang hasil pendapatan suami belum mampu memenuhi kewajiban dalam menafkahi keluarga secara materiil. Terlebih di era kini yang mana biaya pangan serta kebutuhan terus meningkat, sedangkan keadaan perekonomian keluarganya belum cukup memadai. Akibatnya, para istri terpaksa harus ikut berkontribusi dalam perekonomian keluarga dengan bekerja agar mendapatkan tambahan penghasilan dan nafkah hidup. Terlebih setelah pandemi Covid-19 berdampak pada beban pekerjaan rumah tangga menjadi semakin lama dan semakin berat, baik pada pekerja purna waktu, paruh waktu, maupun perempuan yang tidak bekerja yang berimplikasi pada perempuan berupa kelelahan dan kesehatan mental, penurunan produktivitas

² Umaimah Wahid dan F. Lancia, "Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday", *Mediator*, Vol. XI, no. 1, 2018, hlm. 110.

ekonomi, dan ketegangan yang bisa memicu kekerasan.³ Kondisi tersebut apabila dipandang melalui perspektif gender, maka para istri pada dasarnya telah mengalami ketidakadilan gender dalam bentuk beban ganda.

Jenis Kelamin	Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin (Persen)		
	2020	2021	2022
Laki - Laki	42.71	43.39	43.97
Perempuan	34.65	36.20	35.57

Sumber: Survei Angkatan Kerja BPS

Berdasarkan data statistik dari hasil survei angkatan kerja oleh BPS tersebut, maka tampak bahwasanya perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang bekerja sangatlah kecil, sehingga kemungkinan terjadinya beban ganda (*double burden*) yang dialami perempuan terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga sangatlah besar untuk terjadi. Beban ganda terjadi ketika satu jenis kelamin menjalani dua peran secara bersamaan, yaitu peran publik dan peran domestik yang lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis kelamin yang lain. Beban ganda termasuk jenis ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender dengan mayoritasnya secara umum didominasi perempuan atau pihak istri.⁴

Dalam hal ini, dikatakan beban ganda karena istri mengemban peran domestik dan publik sekaligus. Selain harus mengurus keperluan rumah tangga, istri juga terbebani dengan pekerjaan produktif yang harus dilakukannya demi mendapatkan pendapatan lebih. Kaum istri mengalami beban ganda sebab mereka diharuskan untuk usaha produktif, namun mereka

³ Komnas Perempuan Republik Indonesia, "Terkurung dalam Pandemi: Kekerasan dan Beban Ganda Terhadap Perempuan", <https://komnasperempuan.go.id>.

⁴ Nurul Hidayati, "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)", *Muwazah*, Vol. VII, no. 02, 2015, hlm. 111.

juga tidak boleh lepas dari kewajiban untuk tetap menjalankan tugas utama mereka dalam mengasuh anak dan mengurus keluarga. Hal ini jika dibandingkan dengan kaum suami, maka teridentifikasi adanya ketidakadilan. Para kaum suami sebagai laki-laki lebih bebas dalam melakukan kegiatan publik. Laki-laki juga bebas dari fungsi reproduktif yang diemban oleh perempuan, seperti menstruasi, hamil, mengandung, melahirkan, menyusui, dan menstruasi. Permasalahan ini juga diperparah dengan adanya stigma yang ada dalam budaya masyarakat yang lebih menuntut dan mengutamakan laki-laki agar banyak berperan pada bidang di luar lingkup kekeluargaan (*non-family role obligation*).⁵

Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Banyumas, Kelurahan Karangklesem memiliki 14.001 jumlah penduduk atau 18,8% dari penduduk Kecamatan Purwokerto Selatan. Terdiri atas 6.974 orang laki-laki dan 7.027 orang perempuan, sehingga rasio jenis kelamin sebesar 99,2 dengan jumlah keluarga sebanyak 4.662 dan kepadatan penduduk sebesar 4.636,1/Km². Kelurahan Karangklesem berpenduduk usia produktif (15-64 tahun) sejumlah 9.725 orang dengan 4.818 laki-laki dan 4.907 perempuan. Penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan >65 tahun) sendiri sebanyak 3.183 jiwa dan 1.093 jiwa dengan rasio ketergantungan sebesar 43 persen. Dapat diartikan bahwa setiap 100 orang penduduk di Kelurahan Karangklesem yang usia bekerja atau dianggap produktif menanggung 43 penduduk yang tidak bekerja atau

⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 76.

non-produktif dengan jumlah perbandingan perempuan produktif lebih banyak daripada laki-laki.⁶ Sehingga dari data tersebut dapat merujuk pada tingginya partisipasi dan tingkat pekerja perempuan di Kelurahan tersebut.

Cukup banyak istri yang turut bekerja di kelurahan Karangklesem. Tentunya banyak hal dan alasan yang membuat mereka bekerja. Yang paling utama adalah untuk mencukupi kebutuhan anggota keluarga. Demikian sebagaimana keadaan yang terjadi dengan banyaknya pihak istri yang ikut bekerja mencari tambahan nafkah, seperti dengan berdagang. Hal ini bisa dilihat dengan banyak ditemukannya warung-warung kecil di hampir sepanjang jalan yang menjual berbagai barang, makanan, dan jajanan, baik yang menyatu dengan rumah mereka masing-masing ataupun dengan membuka kios dan stand. Selain berdagang, banyak juga yang membuka usaha cuci (*laundry*), mengajar sebagai guru ngaji, les tambahan, guru honorer, buruh pabrik, dan sebagainya.

Mereka awalnya adalah ibu rumah tangga dan tidak bekerja yang fokus mengemban tugas domestik atas kepengurusan rumah tangga. Namun, karena pendapatan suami yang rendah dan jauh dari kata cukup, maka mereka dipaksakan oleh keadaan untuk bekerja demi menutupi kekurangan tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beban ganda berpengaruh besar pada kehidupan istri dalam kehidupan berkeluarganya.⁷

⁶ BPS Kabupaten Banyumas, *Kelurahan Karangklesem Dalam Angka 2023* (Banyumas: Prima Puspa Sari, 2023), hlm. 1-25.

⁷ Wawancara bersama Bapak Solihin, selaku Lurah Karangklesem, di Kantor Kelurahan Karangklesem pada Oktober 2023.

Adanya beban ganda ini memunculkan dampak positif berupa tercapainya kepuasan pada diri pihak istri karena terpenuhinya fungsi keluarga. Hal ini dikarenakan ketika mereka mendapatkan upah atau gaji dari pekerjaan yang mereka lakukan, maka akan dapat menambah penghasilan sehingga dapat membantu suami dalam meningkatkan perekonomian guna memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, para istri ketika ikut berperan publik merasa mendapatkan pengetahuan baru dari pekerjaan yang dilakukannya, lingkungan sosialnya juga menjadi lebih luas, sehingga dapat menjalin silaturahmi dengan lebih banyak orang. Adapun dampak negatifnya adalah mereka dilanda rasa kelelahan serta berkurangnya intensitas kebersamaan bersama anggota keluarga lain.⁸

Kondisi ini dibuktikan di lapangan bahwa peran ganda terdapat pada pekerja-pekerja perempuan di Kelurahan Karangklesem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang bekerja adalah ibu rumah tangga. Hal yang membuat mereka memiliki beban ganda sebab berperan sebagai pekerja di sektor publik dan sebagai ibu rumah tangga di sektor domestik. Akibatnya, sebagian besar waktu yang mereka habiskan dalam sehari dihabiskan secara penuh di kedua peran tersebut.

Kondisi tersebut sebagaimana yang terjadi pada kasus keluarga Ibu Siti, Ibu Harti, Ibu Naisah, Ibu Rahayu, Ibu Novi, dan Ibu Salimah. Ibu Siti yang merupakan guru honorer sekaligus guru les dengan jam kerja yang cukup banyak. Kemudian, Ibu Harti yang bekerja sebagai pegawai *laundry*.

⁸ Ninin Ramadani, "Implikasi Peran Ganda Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat", *Sosietas*, Vol. VI, no. 2, 2016, hlm. 14.

Lalu, ada Ibu Naisah yang bekerja sebagai penjual rames di Pasar Wage Purwokerto bersama dengan suaminya, Bapak Narto, dan membuka warung yang menjual jajanan kecil-kecilan untuk tambahan pemasukan karena ketika ia tidak bisa ke pasar saat lelah atau sakit. Lalu, ada Ibu Rahayu yang membuka usaha toko makanan kering/makanan ringan. Selanjutnya, ada keluarga Ibu Novi yang menjalankan usaha produksi tempe bersama sang suami. Terakhir, ada Ibu Salimah yang bekerja sebagai karyawan atau buruh pabrik.⁹

Sesuai dengan konteks permasalahan yang dibahas, dalam hal ini semua tanggung jawab atas kepengurusan rumah tangga (peran domestik) diemban oleh pihak istri, sedangkan pihak suami hanya membantu sedikit bahkan tidak sama sekali dengan alasan tidak bisa, tidak mampu, tidak terbiasa, dan klaim bahwa kewajiban mengurus urusan rumah tangga merupakan tanggung jawab istri sebagai ibu rumah tangga, sehingga kondisi ini membuat istri menjalani peran domestik dan publik sekaligus.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang masalah tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa perlu dilakukan penelitian yang diangkat dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Beban Ganda (*Double Burden*) pada Istri dalam Kerangka Analisis Harvard (Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)”.

⁹ Wawancara Peneliti Terhadap Informan pada Januari-Maret 2024.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan spesifikasi indikator yang digunakan peneliti untuk mengukur variabel dalam penelitian.¹⁰ Penetapan definisi operasional ini bertujuan untuk mengefektifkan proses pengumpulan data, menghindari kesalahpahaman interpretasi, dan memfokuskan penelitian pada variabel yang spesifik.¹¹

1. Analisis

Kata analisis berasal dari bahasa *Greek* (Yunani), terdiri dari kata “ana” dan “lysis“. *Ana* artinya atas (*above*), *lysis* artinya memecahkan atau menghancurkan. Analisis merupakan proses memecah informasi atau materi menjadi komponen yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami dan dijelaskan. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara mengurai, membedakan, dan mengelompokkan data hasil penelitian berdasarkan kriteria tertentu, kemudian mencari hubungan dan menafsirkan maknanya.¹²

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan kerangka analisis gender, bahwasanya peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan tidak bersifat statis ataupun biologis, melainkan dibentuk oleh konstruksi sosial yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan norma.¹³

¹⁰ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 16.

¹¹ Benny Pasaribu, dkk. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Media Edu Pustaka, 2022), hlm. 67.

¹² Dewi Kurniasih, dkk. *Teknik Analisa*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021), hlm. 5-6.

¹³ Siti Komariah dan Puspita Wulandari, *Pengantar Sosiologi Gender*, (Banjaran: Eureka Media Aksara, 2023) hlm. 64.

2. Beban Ganda

Beban ganda yaitu pemberlakuan tanggung jawab yang tidak seimbang sehingga mengakibatkan salah satu jenis kelamin mengalami beban yang lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya dalam waktu dan situasi yang sama atau hampir sama. Hal yang mendasari parameter beban ganda ini adalah apabila berpotensi atau secara langsung memperkuat posisi salah satu jenis kelamin mengalami beban yang lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya karena alasan peran gender, terutama terkait beban domestik dan publik, serta mengakibatkan perempuan dan/atau laki-laki harus bertanggung jawab penuh di wilayah domestik dan publik dalam satu waktu.¹⁴

3. Peran Gender

Secara umum, terdapat 3 (tiga) peran perempuan dan laki-laki yang perlu dipahami dalam melaksanakan PUG yang disebut “Tri Peran Gender” yaitu:

- a. Peran produktif (publik) mengacu pada peran laki-laki dan perempuan dalam menghasilkan barang dan jasa di berbagai sektor, baik formal maupun informal, seperti produksi pasar, produksi rumah tangga, jasa, dan lainnya, yang memiliki nilai ekonomi;
- b. Peran reproduksi (domestik), terbagi menjadi dua, yaitu peran biologis dan sosial. Peran biologis berkaitan dengan fungsi organ reproduksi laki-laki dan perempuan yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan.

¹⁴ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

Namun, peran sosial dalam memelihara keturunan adalah tanggung jawab bersama. Kecenderungan domestikasi perempuan muncul karena kesalahpahaman bahwa peran reproduksi biologis perempuan secara otomatis membawa tanggung jawab penuh dalam memelihara keturunan; dan

- c. Peran sosial kemasyarakatan atau politik, yaitu peran yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan pada tingkat komunitas masyarakat atau organisasi politik.¹⁵

4. Kerangka Analisis Harvard

Kerangka analisis Harvard merupakan salah satu kerangka analisis dan perencanaan gender yang pertama. Ini dirancang untuk memetakan perbedaan akses dan kontrol antara perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya dalam satu program pembangunan. Matriks pengumpulan data dengan menggunakan analisis Harvard di tingkat mikro (masyarakat dan rumah tangga) memiliki tiga komponen pokok yaitu profil aktivitas, profil akses dan kontrol, serta analisis faktor pengaruh.¹⁶

Analisis ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana kedua pasangan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas rumah tangga, bagaimana mereka mengakses berbagai sumber daya seperti finansial dan waktu, serta sejauh mana mereka memiliki kontrol atas sumber daya tersebut. Hal ini penting untuk memahami dinamika kekuasaan dan

¹⁵ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

¹⁶ Widjajanti M. Santoso, *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender*, (Jakarta: LIPI Press, 2016), hlm. 24-26.

tanggung jawab di dalam rumah tangga, serta dampaknya terhadap hubungan interpersonal dan kepuasan hidup keluarga secara keseluruhan.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Peneliti menetapkan rumusan masalah berdasarkan konteks permasalahan sebagai landasan utama pembahasan berupa:

1. Mengapa terjadi beban ganda (*double burden*) pada istri di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya beban ganda (*double burden*) pada istri di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis mengapa terjadi beban ganda (*double burden*) pada istri di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.
2. Menganalisis faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya beban ganda (*double burden*) pada istri di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan wawasan terkait kajian analisis gender dan fenomena beban ganda (*double burden*) yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar.

¹⁷ Trisakti Handayani, Konsep dan Teknik Penelitian Gender (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), hlm. 160.

- b. Menambah pengetahuan peneliti dan masyarakat sekitar mengenai kajian gender kerangka analisis Harvard dalam menemukan faktor-faktor penyebab beban ganda (*double burden*) sehingga mampu meningkatkan kesadaran akan keadilan gender dan dapat menjadi dasar untuk meminimalisir tingkat masalah ini terjadi.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangan akademik keilmiah sebagai hasil implementasi dari ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.
- b. Memberikan masukan dan menjadi bahan penunjang (referensi) bagi penelitian yang serupa sehingga dapat dikaji secara lebih mendalam.
- c. Sebagai acuan yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya bahwa kerangka analisis Harvard mampu dijadikan sebagai dasar riset untuk melihat ketimpangan gender yang ada di masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Double burden atau beban ganda disebut juga dengan peran ganda. Hal demikian mengakibatkan terjadinya ketimpangan gender. Dalam hal ini sebab pihak istri berperan sekaligus dalam peran domestik, publik, bahkan mungkin juga peran sosial kemasyarakatan. Berbeda halnya dengan pihak suami yang umumnya hanya berperan pada satu sektor saja, yakni peran publik. Suami juga tidak diharuskan menjalankan tugas-tugas dalam peran domestik. Adanya fenomena beban ganda ini dinilai dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga pada sebuah pasangan suami-istri.

Hal tersebut diungkapkan pula oleh Lilik Alfiati dan Ummi Mahmudah bahwa perempuan berperan ganda karena berbagai faktor, antara lain sebab banyaknya tanggungan dan beban ekonomi keluarga yang besar, keinginan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, serta keinginan membantu pendapatan suami. Namun, Peran ganda ini memberikan dampak terhadap keharmonisan keluarga, yakni berkurangnya waktu untuk keluarga, terutama dengan anak dan berkurangnya intensitas bersosialisasi dengan tetangga atau masyarakat.¹⁸

Menurut Dwi Kurniawati, dkk. bagi istri yang bekerja, terutama perempuan kepala keluarga dihadapkan pada persoalan sosial lain, yakni adanya stigma dan penilaian negatif dari lingkungan sosial sekitar, berupa penilaian sebagai penggoda karena berhias dalam bekerja, penilaian sebagai perebut suami orang jika ia adalah penyandang atau berstatus istri poligami, serta penilaian negatif terhadap rumah tangga mereka yang beranggapan bahwa perempuan yang bekerja adalah perempuan yang buruk dalam kemampuannya mengurus rumah tangga. Hal ini dalam studi gender disebut juga dengan stereotip atau anggapan negatif yang melekat pada perempuan.¹⁹

Dodi Satriawan di dalam penelitiannya menemukan fakta bahwa mayoritas perempuan yang menjadi kepala rumah tangga pada umumnya adalah pekerja yang berstatus cerai mati, bekerja di bidang informal seperti

¹⁸ Lilik Alfiati dan Ummi Mahmudah, "Peran Ganda Perempuan dalam Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Ngabari*, Vol. XIII, no. 1, 2020, hlm. 54-73.

¹⁹ Dwi Kurniawati, dkk. "Perjuangan Perempuan Kepala Keluarga dalam Menghadapi Stigma Sosial: Studi Kasus Perempuan Penjual Ikan Bakar", *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. III, no. 2, 2022, hlm. 77-89.

perdagangan, bekerja dengan jam kerja paruh waktu yang singkat, berpenghasilan dan berpendidikan rendah, serta berusia lanjut (tua), yaitu 50-64 tahun.²⁰

Di dalam agama Islam tidak ada aturan berkaitan dengan pembagian tugas kerja suami istri ataupun ketentuan khusus yang menyatakan bahwa kedudukan suami lebih unggul atau yang sejenisnya yang membuatnya tidak diperkenankan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Adanya beban ganda bertentangan dengan ajaran dalam feminisme dan ajaran Islam. Hal ini diungkapkan oleh Ainul Luthfia, Neli Zulfa Diana, dan Yulianti bahwa Islam memandang laki-laki dan perempuan dengan kedudukannya seimbang dan sederajat. Prinsip kesetaraan dan kesepakatan kedua belah pihak harus menjadi dasar dalam kehidupan berumah tangga. Peran ganda yang dialami perempuan dikarenakan tidak adanya pengetahuan dan minimnya kesadaran akan gender, sehingga peran ganda sebagai manifestasi ketidakadilan gender yang mereka alami dipandang sebagai hal yang normal.²¹

Mariamin Ibrahim menyatakan bahwa perempuan (istri) berperan ganda didorong oleh motivasi untuk memenuhi kebutuhan finansial (ekonomi) serta faktor latar belakang pendidikan yang rendah membuat mereka mengalami beban ganda dengan ikut mencari nafkah sesuai kemampuan yang mereka miliki. Adanya beban ganda yang dijalani oleh para

²⁰ Dodi Satriawan, "Kepala Rumah Tangga Perempuan Pekerja Sektor Informal di Indonesia: Situasi dan Tantangan", *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. III, no. 02, 2022, hlm. 64-76.

²¹ Ainul Luthfia, dkk. "Beban Ganda Perempuan dalam Rumah Tangga di Soka Gunungkidul: Pandangan Feminis dan Islam", *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. X, no. 1, 2021, hlm. 10-20.

istri ini ternyata berdampak positif sebab dapat memberikan tambahan penghasilan untuk nafkah kebutuhan hidup juga menjadikan terjalinnya perasaan empati dengan anggota keluarga yang lain, terutama antara suami dan istri. Adapun dampak negatifnya adalah menyebabkan keterbatasan komunikasi dan sosialisasi di dalam keluarga karena istri lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja.²²

Perempuan yang bekerja berdampak pada relasi keluarga, yakni terhadap suami dan anak. Dampak pekerjaan perempuan terhadap suami dan anak-anak memiliki sisi positif dan negatif. Di sisi positif, perempuan membantu suami menanggung biaya hidup. Di sisi negatif, perempuan berisiko mengabaikan tugas rumah tangga dan kebutuhan suami, dan anak-anak berisiko terabaikan dan mengalami pola asuh yang buruk. Hal ini dapat menyebabkan perceraian dan kenakalan anak.²³

Demikian pula menurut Yuliana bahwa istri mengalami beban ganda sebagai bentuk akibat dari upaya menyokong ekonomi keluarga, yakni dengan melakukan kegiatan perdagangan. Mereka melakukan pekerjaan tersebut atas izin sang suami dengan alasan pembenar bahwa istri yang membantu bekerja mencari nafkah dinilai telah berbakti kepada suami. Adapun faktor pendorong lainnya yakni karena faktor ekonomi, pendidikan,

²² Mariamin Ibrahim, "Double Burden Perempuan Penjual Ikan Di Awarangge Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Suatu Kajian Sosiologi Gender)", *Phinisi Integration Review*, Vol. I, no. 2, 2018, hlm. 162-176.

²³ Belbawid Lamia dan Harqas Wasila, "صراع الدور لدى المرأة العاملة وتأثيره على علاقتها بالأسرة" (*The conflict of the role of the working woman and its impact on her relationship with the family*), *مجلة الأكاديمية للبحوث في العلوم الاجتماعية*, Vol. II, no. 02, 2020, hlm. 124.

pendapatan suami yang rendah sedangkan jumlah tanggungan di keluarga cukup banyak, serta adanya jam kerja yang memadai.

Beban ganda ini menimbulkan problem dan kesulitan yang dihadapi istri, baik internal maupun eksternal. Kesulitan internal yang dihadapi berupa manajemen waktu, sedangkan kesulitan eksternal berupa dukungan dari suami, kehadiran anak, masalah dan peraturan dalam pekerjaan, dan relasi.²⁴ Senada dengan yang lain, Yuliana juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa perempuan mengalami beban kerja ganda dilatarbelakangi oleh desakan ekonomi dikarenakan rendahnya pendapatan dan nafkah suami untuk kebutuhan keluarga sehari-hari.²⁵

Setelah dilakukan penelusuran mendalam terhadap hasil kajian dan penelitian pustaka, maka ditemukan kesamaan dengan penelitian lain, yaitu persamaan dalam hal pembahasan gender, khususnya terkait beban ganda (*double burden*). Namun, penelitian ini berbeda dalam hal penggunaan pendekatan karena menggunakan pendekatan kerangka analisis Harvard, sedangkan kajian pustaka yang ada sama sekali tidak ditemui adanya penggunaan kerangka analisis tersebut dan hanya menggunakan perspektif gender secara umum saja, bahkan menggunakan perspektif yang lain seperti hukum Islam, hukum positif, feminisme, dan sebagainya sebagaimana yang sudah dipaparkan. Perbedaan juga menyangkut ruang lingkup informan, seperti lokasi penelitian dan karakteristik informan yang berbeda-beda.

²⁴ Yuliana, "Beban Ganda Perempuan (Studi kasus: Kajian Sosiologi Gender Masyarakat Bontobahari Kabupaten Bulukumba)", *Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar 2018).

²⁵ Yuliana, "Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (kasus di PTP Nusantara XIV Gula Takalar)", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian dilakukan secara mendalam serta menyeluruh (holistik) mengenai perilaku dan kehidupan seseorang, yaitu antara pasangan suami istri terkait peran yang dijalankan dalam kehidupan rumah tangganya.²⁶ Dengan metode kualitatif ini, peneliti mengkaji bagaimana realitas fenomena *double burden* yang ada berdasarkan kehidupan informan.

Di dalam penelitian yang juga termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) ini, upaya perolehan atau pengumpulan data langsung dari hasil riset lapangan melewati proses tanya jawab dengan informan.²⁷ Oleh karena itu, data dalam penelitian didasarkan pada perspektif masing-masing suami dan istri yang merupakan hasil interpretasi personal atas pengalaman kehidupan sosial dan keluarga yang bersifat plural dan interaktif sehingga dapat menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan problem beban ganda yang terjadi.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan gender. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan teori analisis gender kerangka Harvard menyesuaikan dengan jenis pendekatan. Problem yang dikaji pun

²⁶ Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 41.

²⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

²⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 12.

termasuk dalam kajian gender. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori analisis gender kerangka Harvard yang dinilai dapat menganalisis problem beban ganda dalam lingkup keluarga, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan dan meraih tujuan penelitian.²⁹

Dalam penelitian ini, alasan terjadinya beban ganda dianalisis dari profil aktivitas antara suami istri berupa profil kegiatan yang mendeskripsikan aktivitas perempuan dan laki-laki pada bidang publik, domestik, dan sosial. Sedangkan faktor penyebab beban ganda dianalisis dari profil akses yang mengukur tingkat partisipasi dalam sumber daya dan peluang, profil kontrol yang mengukur tingkat kendali dan hasil atas sumber daya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketiga profil tersebut.³⁰

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dilakukannya penelitian bertempat di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dalam rentang waktu penelitian mulai dari Oktober 2023 sampai Maret 2024.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan tempat perolehan data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya yang utama, dalam bentuk informasi verbal dari subjek penelitian (informan) yang dapat

²⁹ Candida March, dkk. *A Guide to Gender Analysis Frameworks*. (Oxford: Oxfam Publication, 1999), hlm. 32.

³⁰ Herien Puspitawati, *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, (Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian, 2013), hlm. 11-12.

dipercaya dan dipertanggungjawabkan.³¹ Sumber data primernya berupa informasi verbal dari 6 (enam) pasangan suami istri di Kelurahan Karangklesem dengan keadaan istri yang menjalani problem ketidakadilan gender berupa beban ganda (*double burden*).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan perolehan data di luar sumber data primer yang mampu memperkaya dan menunjang data primer yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya.³² Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa keterangan Bapak Solihin selaku lurah Karangklesem dan data-data mengenai kondisi Kelurahan Karangklesem, serta buku, skripsi, artikel dalam jurnal dan website yang membahas gender, khususnya terkait beban ganda.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang utama melalui mekanisme tanya jawab terhadap pasangan suami istri yang menjadi informan atau disebut juga dengan wawancara. Wawancara dilakukan secara terstruktur sehingga pertanyaan yang telah diajukan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah peneliti tentukan sebelumnya.³³

³¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi*, hlm. 28.

³² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi*, hlm. 28.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 317.

Informan dipilih menggunakan teknik *snowball sampling* karena peneliti memiliki keterbatasan informasi tentang subjek (informan) yang diteliti. Dengan *snowball sampling*, peneliti memulai dengan satu informan, kemudian meminta untuk merekomendasikan informan lain hingga mencapai taraf *redundancy*, yakni kejenuhan atau ketuntasan informasi.³⁴ Dalam penelitian ini, informan terdiri atas 6 (enam) pasangan suami istri, yakni Bapak Fajar dan Ibu Siti, Bapak Gusno dan Ibu Harti, Bapak Narto dan Ibu Naisah, Bapak Soleh dan Ibu Novi, Bapak Ikhsan dan Ibu Rahayu, serta Bapak Sanmuhadi dan Ibu Salamah.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data selain dengan wawancara juga dilakukan melalui dokumentasi, yakni pengambilan data yang bersumber pada dokumen tertulis.³⁵ Dokumentasi yang digunakan berupa data dan keterangan dari Kelurahan Karangklesem terkait kondisi wilayah dan masyarakatnya, serta pada dokumen tertulis seperti buku, skripsi, artikel dalam jurnal dan website yang membahas mengenai problematika gender yang mampu menjelaskan dan menguatkan argumen penelitian.

³⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 107.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 240.

6. Analisis Data

Analisis data didasarkan pada metode Analisis Interaktif yang terdiri atas empat tahapan.

a. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dari informan dengan cara mendengarkan cerita mereka secara mendetail dan apa adanya sesuai dengan perspektif kedua belah pihak, baik suami maupun istri, sehingga dasar argumentasi tidak memihak pada salah satu sisi saja.

b. Reduksi Data

Data yang terkumpul lalu diseleksi dan diolah dengan dipilihnya data yang penting dan relevan terkait permasalahan. Tujuannya untuk menyederhanakan, mengorganisasikan, dan membuang data yang tidak relevan, seperti data hasil wawancara yang di luar konteks pembahasan dan informasi terkait informan yang tidak termasuk kriteria penelitian. Hal tersebut telah memudahkan peneliti dalam penarikan kesimpulan serta menemukan solusi, memahami makna, dan menjawab pertanyaan penelitian.

c. Penyajian Data

Pada tahap ini, data-data dirangkum dan disajikan dengan bentuk yang mudah dipahami, berupa tulisan deskriptif, matrik, dan tabel sehingga semua informasi tergabung serta memudahkan dalam memahami dan menganalisis data sehingga kondisi realitas yang ada dapat tergambarkan oleh pembaca.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dilakukan dengan menarik makna dari data yang telah terkumpul secara lengkap setelah peneliti mencari korelasi, kesamaan, dan elemen yang sering muncul pada data yang dikumpulkan, seperti dalam hal jenis sumber daya rumah tangga dan alasan yang melatarbelakangi istri bekerja.

Dengan demikian, kategori-kategori baru yang muncul dan memiliki kesamaan telah peneliti pilah dan dikelompokkan ke dalam satu kategori.³⁶

Dalam penelitian ini digunakan pola analisis yang bersifat induktif, yakni dengan menggunakan premis menarik kesimpulan umum dari data-data khusus hasil penelitian.³⁷ Dengan demikian, peneliti dalam mengambil kesimpulan didasarkan pada data-data khusus yang telah dikumpulkan secara mikro yang meliputi masyarakat khususnya rumah tangga informan dari profil aktivitas, akses, dan kontrol untuk diambil kesimpulan berupa alasan dan faktor penyebab beban ganda (*double burden*) secara umum.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini tersusun atas 5 (lima) rangkaian bab yang terstruktur secara sistematis. Hal ini bertujuan agar antar bagian bab dalam skripsi menjadi saling berhubungan sehingga mudah untuk dipahami.

³⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 95-97.

³⁷ Moch. Bahak Udin dan Nurdyansyah, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Sidoarjo: Umsida Press, 2018), hlm. 2.

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Konstruksi Gender Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Kerangka Analisis Harvard, berisikan kaidah teoritis yang memuat gambaran mengenai konsep dasar gender secara umum, gender dalam perspektif Islam, peran suami dan istri dalam hukum keluarga di Indonesia, serta penjelasan dari kerangka atau konsep kerangka Analisis Harvard yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

Bab III Kelurahan Karangklesem Dalam Berbagai Aspek, berisikan gambaran umum lokasi penelitian yang memuat kondisi sosial wilayah, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan keagamaan dari masyarakat Kelurahan Karangklesem.

Bab IV Dinamika Beban Ganda (*Double Burden*) Pada Kasus Pasangan Suami Istri di Kelurahan Karangklesem, berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang memuat gambaran kasus dan alasan beban ganda (*double burden*) yang ada pada profil informan, pembagian peran suami istri dalam keluarga informan, serta analisis faktor penyebab beban ganda (*double burden*).

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan serta saran dari penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB II

KONSTRUKSI GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN KERANGKA ANALISIS HARVARD

Pada bab ini, peneliti menjabarkan mengenai konsep dasar gender, gender dalam perspektif Islam, peran suami istri dalam hukum keluarga di Indonesia, dan konsep kerangka analisis Harvard. Konsep-konsep dasar tersebut merupakan landasan atau kajian teoritis penelitian. Hal tersebut penting untuk diuraikan sehingga dasar penelitian berangkat dari teori yang sifatnya ilmiah, bukan hanya asumsi atau pendapat peneliti saja.

A. Konsep Dasar Gender

Hingga kini masih banyak kesalahpahaman ataupun salah persepsi dalam mendefinisikan gender. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) saja, gender dimaknai sebagai jenis kelamin.³⁸ Padahal antara gender dan jenis kelamin itu adalah dua hal yang berbeda serta bukan suatu kata yang memiliki makna atau arti yang sama atau bersinonim. Jenis kelamin (*sex*) mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan kaitannya dengan alat dan fungsi reproduksi. Laki-laki memiliki organ reproduksi seperti penis, testis, dan menghasilkan sperma yang membuahi indung telur. Sedangkan perempuan memiliki rahim, indung telur, payudara, dan berperan dalam reproduksi dengan mengandung/hamil, melahirkan, dan menyusui.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 535.

Alat dan fungsi ini merupakan pemberian Tuhan yang tidak dapat dipertukarkan.

Dengan demikian, maka jenis kelamin manusia dikategorikan menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Penggolongan ini mudah dilakukan berdasarkan perbedaan ciri primer dan sekunder. Ciri primer berkaitan dengan organ reproduksi. Contohnya laki-laki memiliki penis, kantung zakar, buah zakar, prostat, kromosom XY, dan kemampuan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki vagina, ovarium (indung telur), uterus (rahim), kromosom XX, dan kemampuan memproduksi ovum (sel telur) dan mengalami menstruasi. Adapun ciri sekunder adalah karakteristik fisik yang berbeda. Contohnya laki-laki memiliki bulu dada, jakun, suara berat, kumis, dan lainnya. Sedangkan perempuan memiliki kulit halus, dada halus, payudara membesar, dan lainnya.³⁹

Adapun gender sendiri mengacu pada perbedaan peran, perilaku, dan sifat yang dibangun secara sosial dan kultural bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan jenis kelamin mengacu pada hal yang bersifat biologis. Maknanya, gender dapat berubah dan dipertukarkan tergantung pada norma dan budaya di suatu masyarakat.⁴⁰ Gender bukan hanya tentang perbedaan fisik, tetapi juga peran, fungsi, status, dan tanggung jawab yang dibentuk oleh budaya dan masyarakat. Proses ini berlangsung melalui sosialisasi antar

³⁹ Ismi Dwi Astuti, *Buku Modul dan Bahan Ajar Konsep Gender Dalam Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, (Jakarta: Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022), hlm. II-3.

⁴⁰ Siti Azisah, dkk. *Kontekstualisasi Gender, Islam, dan Budaya*. (Makassar : Seri KUM UIN Alauddin Makassar, 2016), hlm. 5.

generasi, menciptakan konstruksi sosial tentang apa yang diharapkan pada laki-laki dan perempuan.⁴¹

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya walau maknanya berlainan, tetapi gender dan jenis kelamin memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dalam menjelaskan konsep gender menyebutkan “Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat”.

Gender merupakan sebuah konsep penting dalam kehidupan sosial yang bersifat kompleks dan multidimensi. Dalam hal ini artinya sesuatu yang dikategorikan maskulin dalam suatu daerah mungkin saja merupakan sesuatu yang feminin pada daerah lain.⁴² Dengan adanya pemahaman yang baik dan penerapan konsep gender yang sesuai, maka akan merealisasikan keadilan dan kesetaraan gender. Kesetaraan gender tidak hanya tentang kesamaan hak, tetapi juga kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Ini berarti mereka sama-sama mempunyai peluang untuk terlibat dalam aspek-aspek kehidupan, seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan keamanan nasional, serta mereka mempunyai akses yang sama terhadap hasil pembangunan.

⁴¹ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor: PT IPB Press, 2012), hlm. 27

⁴² Fadhila Yonata, *Manifestasi Gender Dalam Buku Ajar*, (Yogyakarta: Sulus Pustaka, 2020), hlm. 10.

Keadilan gender melangkah lebih jauh dengan memastikan tidak ada pemberian perilaku yang tidak adil kepada laki-laki dan perempuan. Ini berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap kedua gender tersebut. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender berarti tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Mereka memiliki akses, kesempatan untuk partisipasi, dan kontrol yang sama dan adil atas pembangunan.⁴³

Namun pada kenyataannya, pemahaman masyarakat Indonesia akan gender sangatlah minim jika dilihat dari realitas sosial yang ada, sebab masih banyaknya ditemui fenomena atau kasus ketidakadilan gender yang terjadi. Sebagai parameternya, ketidakadilan gender dapat termanifestasikan dalam bentuk permasalahan berupa marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan (*violence*), dan beban ganda (*double burden*).⁴⁴

Marginalisasi adalah peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan disebabkan karena konsep gender dimaknai sama dengan gender. Asumsi ini menggambarkan perempuan yang bekerja subsisten sebagai pencari nafkah tambahan, sehingga gaji perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, terutama jika mereka mempunyai tingkat pendidikan yang lebih rendah, dan perempuan lebih mungkin dipecat atau diberhentikan karena kehamilan atau persalinan.

⁴³ Rustina, "Implementasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga", *Musawa*, Vol. IX, no. 02, 2017, hlm. 287.

⁴⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 8-9.

Subordinasi merupakan penilaian atau anggapan bahwa peran salah satu gender lebih kecil dibandingkan peran gender lainnya. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan berperan dalam pekerjaan rumah tangga dan reproduksi, sedangkan laki-laki terlibat dalam urusan publik dan produksi. Selama penghormatan sosial terhadap peran rumah tangga dan peran reproduksi berbeda dengan peran publik dan peran reproduksi, maka kesenjangan akan tetap ada.

Stereotip atau pelabelan negatif berarti memberikan citra, label, atau merek standar berdasarkan asumsi yang salah atau salah arah. Pelabelan biasanya terjadi dalam hubungan antara dua orang atau lebih dan sering dijadikan alasan pembenaran atas tindakan suatu kelompok terhadap kelompok lain. Pelabelan ini mengarahkan pada interaksi kekuasaan yang timpang yang bertujuan untuk menundukkan atau mendominasi pihak lain. Label negatif sering menimpa perempuan, seperti anggapan bahwa perempuan selalu mengeluh, suka diejek, tidak rasional, hanya emosional, serta tidak mampu membuat keputusan penting.

Kekerasan merupakan bentuk agresi secara fisik maupun non-fisik. Penyebabnya adalah pemahaman gender yang salah. Perempuan dianggap lembut, penurut, dan lemah, sementara laki-laki dianggap gagah, kuat, dan berani. Perbedaan ini tidak selalu menyebabkan kekerasan. Namun, perbedaan karakter ini dapat menjadi alasan untuk melakukan tindakan kekerasan, salah satu contohnya adalah KDRT.

Beban ganda merupakan beban pekerjaan yang diterima satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Seringkali peran reproduktif atau domestik perempuan dianggap hal yang permanen dan statis. Jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik telah meningkat, tetapi tidak ada pengurangan tanggung jawab domestik untuk mereka. Upaya terbaik yang dilakukan perempuan untuk meringankan beban tersebut termasuk mempekerjakan perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota perempuan lainnya. Namun artinya tanggung jawab tetap ada di pundak perempuan. Dampaknya, perempuan menghadapi beban ganda.⁴⁵

B. Gender Dalam Perspektif Islam

Dalam nash al-Qur'an banyak sekali ayat yang menjelaskan kedudukan laki-laki dan perempuan yang termasuk dalam ranah diskursus gender, baik maknanya itu secara eksplisit maupun implisit. Secara kodratnya, perempuan dan laki-laki dilahirkan dengan peran dan fungsi yang berbeda, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Ali-Imran (3): 36, "... dan laki-laki tidak sama dengan perempuan....".⁴⁶

Maksud dari arti potongan ayat tersebut bahwa laki-laki dan perempuan memanglah berbeda, tetapi dari segi biologis dan fisiologis yang dimiliki. Perbedaan ini pada akhirnya hanya pada lingkup fungsi itu saja. Di

⁴⁵ Agus Afandi, "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender", *Lentera: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 1, no. 01, 2019, hlm. 4-6.

⁴⁶ Yayasan Penyelenggara/Penafsir al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani: Al-Qur'an Per Kata, Tajwid Warna*, (Jakarta: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012), hlm. 55.

sisi Allah SWT, perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama. Hal ini terdapat dalam Q.S. al-Hujurat (49): 13.⁴⁷

Allah menciptakan fisik dan sifat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah SWT dari segi fisik dan mental daripada perempuan agar mereka pantas sebagai pemimpin sebagaimana Q.S. al-Nisa (4): 34. Namun, kepemimpinan ini tidak boleh mengarah kepada kesewenang-wenangan. Al-Qur'an memerintahkan untuk tolong menolong antara laki-laki dan perempuan. Antara suami istri pun hendaknya senantiasa berdiskusi atau bermusyawarah dalam setiap persoalan.⁴⁸

Fakta bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan sebagai hamba adalah konsep utama kesetaraan gender dalam al-Qur'an.⁴⁹ Adapun kekhususan laki-laki, seperti seorang suami setingkat lebih tinggi di atas isteri (QS. al-Baqarah (2): 228), laki-laki pelindung bagi perempuan (QS. al-Nisa (4): 11), menjadi saksi yang efektif (QS. al-Baqarah (2): 282), dan diperkenankan poligami bagi mereka yang memenuhi syarat (QS. al-Nisa (4): 3). Namun, kelebihan tersebut tidak membuat laki-laki menjadi lebih unggul.

Kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki karena ketika ayat-ayat tersebut diturunkan, kapasitas mereka sebagai anggota masyarakat memiliki peran publik dan sosial yang lebih besar. Kelebihan tersebut disebabkan oleh

⁴⁷ Al-Qur'an Kemenag Online, "Qur'an dan Terjemahan". *qur'an.kemenag.go.id*

⁴⁸ Kasmawati, "Gender dalam Perspektif Islam", *Sipakalebbi'*, Vol. I, no. 01, 2013, hlm. 59-62.

⁴⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-quran*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 248

pembatasan budaya di masyarakat dan bukan permanen ataupun alami.⁵⁰

Sejatinya prinsip kesetaraan gender dalam paradigma Islam, di antaranya:

1. Sama-sama sebagai hamba Allah dalam Q.S. al-Dzariyat (51): 56.
2. Sama-sama sebagai khalifah Allah dalam Q.S. al-An'am (6): 165 dan al-Baqarah (2): 30.
3. Sama-sama menerima perjanjian primordial dalam Q.S. al-A'raf (7): 172.
4. Sama-sama terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis dalam banyak ayat, seperti Q.S. al-Baqarah (2): 35, al-A'raf (7): 20, 22, 23, dan al-Baqarah (2): 187.
5. Sama-sama memiliki potensi dalam meraih prestasi dalam Q.S. ali-Imran (3): 195, al-Nisa (4): 124, al-Nahl (16): 97 dan Ghafir (40): 40.⁵¹

Dengan demikian, di dalam agama Islam nilai kesetaraan gender dalam hal sebagai suami istri pun memiliki kesamaan hak untuk bekerja pada ranah publik. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah bahwasanya agama Islam juga tidak memutlakkan tanggung jawab domestik hanya pada perempuan saja, laki-laki sebagai suami pun memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Bahkan, pekerjaan rumah tangga merupakan kewajiban suami sesuai pandangan Imam Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Adapun dalam riwayat lain menyebutkan bahwa istri harus melayani suami hanya menunjukkan sifat ketaatan dan keluhuran budi seorang istri.⁵²

⁵⁰ Abdul Rahim, "Gender Dalam Perspektif Islam", *Sosioireligius*, Vol. I, no. 01, 2015, hlm.13.

⁵¹ Hasnani Siri, "Gender Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. VII, no. 02, 2014, hlm. 247.

⁵² Kiky, "Suami dan Istri Hendaknya Saling Membantu Pekerjaan dan Saling Menasehati", *dki.kemenag.go.id*

Hal ini sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang didasarkan pada kebiasaan dan sunnah nabi yang membantu pekerjaan istrinya di rumah. Aisyah RA berkata, “Rasulullah SAW dalam kesibukan membantu istrinya, dan jika tiba waktu shalat maka beliau pun pergi shalat” (HR Bukhari). Hal ini merupakan sifat tawadhu’ (rendah hati) Nabi SAW. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam menginterpretasikan hadis ini berkata, “Di antara akhlak mulia para nabi adalah tawadhu’ dan sangat jauh dari suka bersenang-senang (bermewah-mewah) dan melatih diri untuk hal ini, agar mereka tidak terus-menerus berada pada kemewahan yang tercela (mewah tidak tercela secara mutlak)”.

Dalam hadis lainnya, Aisyah RA menceritakan bahwa Nabi SAW sendiri mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Urwah berkata kepada Aisyah, “Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW jika ia bersamamu (di rumahmu)?”, Aisyah berkata, “Ia melakukan (seperti) apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya, ia memperbaiki sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember” (HR Ibnu Hibban). Allah SWT memerintahkan untuk bermuamalah dengan baik kepada istri dalam Q.S. al-Nisa (4): 19 dan al-Baqarah (2): 228.

Salah satu akhlak baik seorang suami adalah berbuat baik pada istrinya. Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istri-istrinya” (H.R. At-Tirmidzi As-Shahihah no 284).

Suami yang tinggal bersama istri dan keluarganya tidak boleh bergengsi terlalu tinggi apalagi sampai berlaku kasar. Dari Tsabit bin Ubaid RA berkata, “Aku belum pernah melihat seorang yang demikian berwibawa saat duduk bersama kawan-kawan namun demikian akrab dan kocak saat berada di rumah melebihi Zaid bin Tsabit” (Al-Adab al-Mufrad karya al-Bukhari no 286).⁵³

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa dalam ajaran agama Islam sejalan dengan prinsip kesetaraan gender. Oleh karena itu, ajaran yang ada haruslah diimplementasikan pada realitas kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat.

C. Peran Suami dan Istri Dalam Hukum Keluarga di Indonesia

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah “unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”. Selanjutnya dalam pasal ke-4 menyatakan bahwa keluarga memiliki fungsi yang meliputi:

- a. Fungsi keagamaan. Fungsi keagamaan dalam keluarga dan anggotanya didorong dan dikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁵³ Siti Mariyah, dkk. "Sunnah Membantu Istri di Rumah sebagai Sarana Pendidikan Akhlak dalam Rumah Tangga". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. VI, no. 02, 2022, hlm. 16447-16448.

- b. Fungsi sosial budaya. Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.
- c. Fungsi cinta kasih. Fungsi cinta kasih dalam keluarga akan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.
- d. Fungsi melindungi. Fungsi melindungi dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan.
- e. Fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.
- f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan. Fungsi sosialisasi dan pendidikan memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan.
- g. Fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.
- h. Fungsi pembinaan lingkungan. Fungsi pembinaan lingkungan memberikan pada setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.⁵⁴

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Dalam hukum positif Indonesia, regulasi yang mengatur mengenai hukum keluarga setidaknya terdapat pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya tujuan perkawinan yang sangat mulia tersebut, maka diperlukan pengaturan hak dan kewajiban dan pembagian peran serta kedudukan antara suami dan istri dalam rumah tangganya demi efektivitas fungsi keluarga sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.

Mengenai pembagian peran serta hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam bab tersendiri, yaitu Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri sebagai berikut:

1. Pasal 30 menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; Masing-masing

pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum; dan Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

3. Pasal 32 ayat (1) dan (2) bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami isteri bersama.
4. Pasal 33 bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
5. Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁵⁵

Pasal-pasal tersebut cukup jelas pula dalam menegaskan bahwa antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam rumah tangga. Aturan tersebut juga tidaklah jauh berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun setidaknya aturan tentang tugas dan kewajiban suami istri diatur lebih detail dalam Pasal 77-84 yang isinya lebih luas dari apa yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Bab VI) Pasal 30-34 di antara pokok isinya sebagai berikut:

1. Pasal 77 menyatakan bahwa masing-masing dari suami maupun istri mengemban beban kewajiban yang sama dalam hal mengasuh, memelihara, dan mendidik anak dengan baik;

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pasal 79 ayat (1) dan (2) bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga dengan hak kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun di masyarakat;
3. Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) bahwa suami adalah pembimbing bagi istri dan rumah tangganya, akan tetapi terkait kepentingan rumah tangga diputuskan atas dasar kesepakatan bersama. Suami wajib memberikan nafkah berupa pakaian, makanan, perawatan, dan pengajaran terhadap istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pengajaran agama kepada istrinya dan memberi kebolehan kepada istri jika ingin melanjutkan pendidikan.
4. Pasal 83 ayat (1) dan (2) mengatur kewajiban istri bahwa istri wajib berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya selama masih sejalan dengan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri berperan sebagai orang yang mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁵⁶

Ketentuan yang disebutkan dalam pasal di atas memberi pemahaman bahwa peranan utama suami adalah sebagai kepala keluarga yang tugasnya menjamin kehidupan yang baik dan tempat tinggal yang layak serta memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Sedangkan peran utama istri adalah sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya mengatur pendapatan rumah tangga dan mengurus pekerjaan rumah tangga lainnya. Jika peran suami istri

⁵⁶ Ketenag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 40-45.

dijalankan secara bertanggung jawab maka akan tercipta kehidupan keluarga yang harmonis.⁵⁷

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam keluarga sebagai suami istri. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera juga menyebutkan bahwa fungsi keluarga dapat berjalan dengan baik jika pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dalam kehidupan keluarga adil dan tidak bias gender.

Namun, di realita lapangan terjadi banyak ketidakadilan gender dalam rumah tangga, terutama pada keluarga pasangan pekerja. Bias gender tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka tentang peran yang seharusnya dijalankan suami istri sehingga pembagian peran dalam keluarga tidak adil. Selain itu, ketidakadilan gender dalam keluarga lebih banyak terjadi disebabkan karena perempuan atau istri memikul dua atau lebih peran yang dijalankannya dalam keluarga. Sehingga terkadang kondisi yang demikian menimbulkan ketidakadilan gender yang disebut beban ganda.

D. Konsep Kerangka Analisis Harvard

Analisis dan teori gender di satu sisi berperan sebagai alat untuk memahami realitas sosial, terutama terkait masalah emansipasi perempuan. Di sisi lain, membantu memahami hubungan antara masalah tersebut dengan ketidakadilan dan perubahan sosial yang lebih luas. Sama halnya analisis

⁵⁷ Panji Nurrahman, "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja", *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, Vol. XVIII, no. 01, 2022, hlm. 52-53.

kelas, kultural, dan diskursus, analisis gender dan teori gender juga membantu melihat realitas sosial dengan lensa yang lebih kritis dan komprehensif.

Dengan memahami konstruksi sosial gender kita dapat melihat bagaimana peran serta perilaku laki-laki dan perempuan dibentuk oleh masyarakat sehingga memungkinkan untuk dapat mengidentifikasi dan menantang norma gender yang diskriminatif dan menghambat kemajuan perempuan. Lebih dari itu, analisis dan teori gender membantu untuk melihat bagaimana masalah emansipasi perempuan terkait dengan masalah sosial lainnya seperti ketidaksetaraan ekonomi dan diskriminasi ras. Dengan memahami hubungan-hubungan ini, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencapai perubahan sosial yang transformatif.⁵⁸

Analisis atau analisa gender didefinisikan sebagai “proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses, dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa”.⁵⁹

Istilah-istilah dalam analisis gender meliputi:

- a. Akses, adalah kesempatan untuk mendapatkan atau menggunakan sumber daya tertentu.

⁵⁸ Nursyamsiah, *Relasi Gender dan Kekuasaan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2018), hlm. 7.

⁵⁹ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

- b. Peran, adalah partisipasi seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan atau pengambilan keputusan.
- c. Kontrol, adalah penguasaan, wewenang, atau kekuatan untuk mengambil keputusan.
- d. Manfaat, adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal.
- e. Indikator, adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan, atau perkembangan.
- f. Kegiatan produktif, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kegiatan ini disebut juga kegiatan ekonomi karena secara langsung menghasilkan uang atau barang yang bernilai setara.
- a. Kegiatan reproduktif, adalah kegiatan yang berkaitan dengan konservasi dan pembangunan untuk menjamin kelangsungan sumber daya manusia. Biasanya dilakukan dalam keluarga, tidak menghasilkan uang secara langsung, dan digabungkan dengan pekerjaan rumah tangga dan kegiatan kemasyarakatan.
- g. Kegiatan kemasyarakatan, adalah kegiatan yang berkaitan dengan bidang politik, sosial, dan kemasyarakatan mencakup penyediaan dan pemeliharaan sumber daya untuk digunakan oleh semua orang yang mampu ataupun tidak mampu menghasilkan uang.⁶⁰

⁶⁰ Herien Puspitawati, *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, (Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian, 2013), hlm. 10

Kerangka analisis Harvard adalah sebuah kerangka peran gender yang dibuat tahun 1985 dan dikembangkan oleh *Harvard Institute for International Development* bekerjasama dengan Kantor *Women in Development* (WID). Analisis Harvard merupakan kerangka kerja pertama dalam analisis gender yang didasarkan pada pendekatan efisiensi untuk mengintegrasikan perempuan dalam pekerjaan pembangunan yang cocok untuk perencanaan proyek, ringkasan data dasar, atau data dasar. Analisis Harvard bertujuan untuk mendemonstrasikan bahwa ada alasan ekonomi untuk mengalokasikan sumber daya kepada perempuan dan laki-laki.⁶¹

Komponen dasar kerangka analisis Harvard adalah profil kegiatan berdasarkan data agregat pembagian kerja dan gender, profil akses atas kemampuan atau peluang memperoleh atau menggunakan sumber daya atau manfaatnya, profil kontrol dalam mengambil keputusan tentang sumber daya atau manfaat tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas akses dan kontrol. Elemen ini menekankan perbedaan gender dalam pembagian kerja, akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat, yaitu kepercayaan, demografi, norma masyarakat, budaya, struktur kelembagaan, kondisi ekonomi, dan faktor politik internal dan eksternal.⁶² Serta analisis siklus proyek.⁶³

⁶¹ Candida March, dkk. *A Guide to Gender Analysis Frameworks*, hlm. 32.

⁶² Dimas Erik Sumilat dan Ekawati Sri Wahyuni, "Gender Analysis of The Female Labours' Household in Garment Industry with Putting Out System", *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. IV, no. 02, hlm. 170.

⁶³ Debbie Luciani Prastiwi dan Titik Sumarti, "Gender Analysis on CSR Program of Local Economic Empowerment by PT Holcim Indonesia Tbk", *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. VI, no. 1, 2012, hlm. 95-96.

Kerangka analisis gender merupakan kerangka analisis dasar sederhana yang merupakan jaringan (grid) atau matriks pengumpulan data pada tingkat mikro (komunitas atau rumah tangga). Dalam konteks penelitian ini, analisis Harvard digunakan untuk menganalisis peran perempuan dan laki-laki dalam aktivitas mereka sebagai mitra kerja dan keluarga. Analisis Harvard adalah proyek pengembangan informasi untuk menentukan sejauh mana perempuan dilibatkan dalam kegiatan. Kerangka Analisis Harvard versi umum diterapkan dengan mengajukan pertanyaan pada tingkat individu, keluarga, rumah tangga, komunitas atau organisasi. Kerangka analisis Harvard mempunyai empat kategori analisis berupa:

1. Siapa melakukan apa?
2. Siapa memiliki apa?
3. Faktor apa yang mempengaruhi pengaturan gender tersebut?
4. Siapa mendapat manfaat apa?⁶⁴

⁶⁴ Bachtiar Suryo Bawono dan Bambang Santosa, "Peran Ganda Wanita Dalam Ekonomi Keluarga", *Journal of Development and Social Change*, Vol. 3, no. 1, 2020, hlm. 13.

BAB III

KELURAHAN KARANGKLESEM DALAM BERBAGAI ASPEK

Pada bab ini peneliti menyajikan gambaran sosiologis dari lokasi penelitian, yaitu Kelurahan Karangklesem dari aspek sosial wilayah, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan agama. Hal ini penting untuk melihat serta menjadi dasar analisis bahwa kondisi sosiologis tersebut ada kaitannya dengan faktor masyarakat dalam menerapkan perilaku, tindakan, ataupun praktik-praktik hukum.

A. Aspek Sosial Wilayah

Kelurahan merupakan sebuah pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut Lurah, selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁵

Kelurahan Karangklesem merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 3,02 km² (302,00 Ha) atau 21,95% dari luas Kecamatan Purwokerto Selatan. Jarak ke Ibukota Kecamatan adalah 1 Km dan jarak ke Ibukota Kabupaten adalah 4 Km. Secara geografis, Kelurahan Karangklesem berada pada wilayah perkotaan yang memiliki topografi berbukit-bukit dengan sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

perumahan dan permukiman, tanah sawah, pekarangan/bangunan, tegal/kebun, kolam, dan lain-lain.⁶⁶

Adapun keadaan demografis Kelurahan Karangklesem sendiri dihuni oleh 18,8% jumlah penduduk Kecamatan Purwokerto Selatan, yakni 14.001 penduduk. Kelurahan ini terdiri atas 5 Dusun, 13 Rukun Warga (RW), dan 70 Rukun Tetangga (RT) dengan 6.974 penduduk laki-laki dan 7.027 penduduk perempuan. Kepadatan penduduk sebesar 4.636,1 per Km², Rasio Jenis Kelamin Penduduk 99,2% dengan jumlah keluarga 4.662 KK.⁶⁷

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keragaman potensi sumber daya alam dan manusia menjadikan masyarakat Kelurahan Karangklesem memiliki mata pencaharian yang beragam pula, di antaranya adalah pada sektor formal dengan menjadi pegawai pemerintah maupun swasta, seperti guru, polisi, dan pejabat pemerintah desa; buruh; karyawan dan pekerja pabrik; kemudian ada petani/pekebun dengan hasil pertanian/perkebunan meliputi padi; jagung; jengkol; pete; sayur-sayuran seperti kangkung, kacang panjang, *gendot*, dan kecipir; buah-buahan seperti mangga, nangka, jeruk, rambutan, jambu biji, pepaya, dan pisang; hingga tanaman biofarmaka seperti jahe, kencur, kunyit, lengkuas, dan lempuyang. Kemudian ada peternak dengan hasil ternak berupa ayam, itik, sapi potong, dan kambing. Kemudian ada pula usaha wiraswasta seperti warung, toko, swalayan, bengkel, dan sebagainya.⁶⁸

⁶⁶ BPS Kabupaten Banyumas, *Kelurahan Karangklesem Dalam Angka 2023*, hlm. 7-11.

⁶⁷ BPS Kabupaten Banyumas, *Kelurahan Karangklesem Dalam Angka 2023*, hlm. 17-31.

⁶⁸ Wawancara bersama Bapak Solihin, selaku Lurah Karangklesem, di Kantor Kelurahan Karangklesem pada Oktober 2023.

Namun, mata pencaharian masyarakat Kelurahan Karangklesem mayoritas adalah berada pada sektor perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sarana perdagangan di Kelurahan Karangklesem, di antaranya terdapat 2 kelompok pertokoan, 5 minimarket/swalayan/supermarket, 11 restoran atau rumah makan, 63 warung atau kedai makanan, dan 171 toko atau warung kelontong.

Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari segi perumahan dan lingkungan berupa status penggunaan listrik atau jumlah keluarga pengguna listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan atau tanpa meteran resmi dari PLN yang berdasarkan catatan sekretariat kelurahan adalah sebanyak 4.662 keluarga. Jumlah ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki akses terhadap listrik. Akses terhadap listrik merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, karena listrik merupakan kebutuhan dasar yang penting untuk mendukung berbagai aktivitas kehidupan, seperti memasak, penerangan, dan hiburan.⁶⁹

Namun demikian, problem kesejahteraan sosial masyarakat dalam bentuk kemiskinan di Kelurahan Karangklesem sendiri masih cukup tinggi. Hal ini didasarkan pada banyaknya jumlah masyarakat yang berada pada kondisi kurang berkecukupan, terutama dalam kebutuhan pokok atau primer. Dalam data kemiskinan Kelurahan Karangklesem setidaknya terdapat 345 penduduk terdaftar miskin, 177 rumah tidak layak huni, 288 penduduk pra-

⁶⁹ BPS Kabupaten Banyumas, *Kelurahan Karangklesem Dalam Angka 2023*, hlm. 50-115.

sejahtera, 73 keluarga PKH, >98 orang pengangguran, dan 4310 penduduk pengguna Jamkesda.⁷⁰

C. Aspek Kesehatan

Tingkat kesehatan di Kelurahan Karangklesem secara umum tergolong baik. Hal tersebut didukung dengan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Jumlah sarana kesehatan di Kelurahan Karangklesem yakni 5 rumah sakit, 1 puskesmas tanpa rawat inap, 3 apotek, dan 34 posyandu balita. Jumlah sarana kesehatan yang memadai ini dapat memberikan akses kepada masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Dalam lingkup keluarga, aspek kesehatan juga dapat dihubungkan dengan angka partisipasi pasangan usia subur peserta program Keluarga Berencana (KB) Kelurahan Karangklesem, yakni sebesar 57%. Berdasarkan catatan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas terdapat 2.128 pasangan usia subur (PUS) di Kelurahan Karangklesem dengan 1.212 jumlah peserta KB.⁷¹

Angka ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kelurahan Karangklesem untuk merencanakan kehamilan dan menunda kehamilan cukup tinggi dan sudah memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya KB. Keluarga Berencana mengandung nilai hak reproduksi suami dan istri dalam keluarga yang bertujuan mewujudkan keluarga berkualitas, maka dengan KB inilah sebagai salah satu bentuk upaya pemenuhan hak reproduksi bagi suami dan istri.⁷²

⁷⁰ Sekretariat Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan.

⁷¹ BPS Kabupaten Banyumas, *Kelurahan Karangklesem Dalam Angka 2023*, hlm. 72-75.

⁷² Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Bagi pasangan suami istri yang menjalankan program KB ini, maka setidaknya kebutuhan rumah tangga akan berkurang seperti dalam hal biaya pemeriksaan kehamilan, melahirkan, dan biaya kesehatan lain termasuk juga biaya pendidikan anak. Dengan rendahnya biaya-biaya tersebut, maka otomatis pengeluaran akan lebih rendah sehingga kebutuhan hidup yang lain lebih sederhana dan lebih tercukupi.⁷³

D. Aspek Pendidikan

Sarana pendidikan di Kelurahan Karangklesem sudah cukup memadai. Sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Karangklesem yakni Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Akademi/Perguruan Tinggi. Jumlah sarana pendidikan TK ada 4 unit, SD ada 5 unit (3 negeri dan 2 swasta), MI ada 1 unit (swasta), SMP ada 1 unit (negeri), SMK ada 4 unit (swasta); dan Akademi/Perguruan Tinggi ada 4 unit (swasta). Selain itu, terdapat pendidikan non-formal berupa pondok atau pesantren yang ada sebanyak 2 pondok atau pesantren.⁷⁴

Rasio murid terhadap guru menunjukkan seberapa banyak beban pekerjaan yang harus ditanggung guru dalam mengajar. Tingginya nilai rasio tersebut berdampak pada rendahnya tingkat pengawasan dan perhatian guru kepada murid. Akibatnya, murid akan lebih sulit untuk memahami materi pelajaran dan mendapatkan bimbingan yang optimal dari guru, sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

⁷³ Maslikhah, "Manfaat KB dan Kesehatan Reproduksi bagi Keluarga", *wates.kulonprogokab.go.id*

⁷⁴ Kemdikbud, "Sekolah di Karangklesem", *sekolah.data.kemdikbud.go*

Rasio murid terhadap guru TK sebesar 14,1; SD 18,7; MI 18,8; SMP 22,8 ; SMK 14. Dilihat dari data tersebut bahwa rasio murid terhadap guru di Kelurahan Karangklesem secara umum tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja guru di Kelurahan Karangklesem tergolong berat.⁷⁵

Ketersediaan sarana pendidikan yang memadai ini dapat memberikan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini penting dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kelurahan Karangklesem. Dalam lingkup keluarga, pendidikan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya pendidikan yang baik dapat membangun sikap kepemimpinan, sopan santun, bertanggung jawab, kedewasaan dalam berperilaku dan berpikir, serta mendorong kualitas perekonomian. Dengan demikian, maka dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dalam keluarga.⁷⁶

E. Aspek Agama

Agama merupakan pedoman hidup yang salah satu orientasinya adalah membentuk keluarga yang sakinah. Dengan penghayatan berupa pemahaman atau pengetahuan, dan pengamalan atau penerapan nilai-nilai agama maka setiap fungsi dan peran anggota keluarga akan dapat berjalan dengan baik.⁷⁷ Adapun yang dimaksud dengan keluarga sakinah itu sendiri

⁷⁵ BPS Kabupaten Banyumas, *Kelurahan Karangklesem Dalam Angka 2023*, hlm. 51-63.

⁷⁶ Revan Akmal Aditama, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga", *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2020).

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Dirjen Bimas Islam, *Tuntutan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm, 8.

adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras dan serasi serta mampu mengamalkan, menghayati, memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.⁷⁸

Masyarakat di Kelurahan Karangklesem memiliki nilai-nilai agama yang kuat yang dapat menjadi landasan dalam membangun kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Masjid dan musala merupakan satu-satunya tempat ibadah yang ada, masing-masing sejumlah 15 masjid dan 26 musala. Hal ini cukup menjelaskan status agama masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Namun demikian, kondisi sosial masyarakat kelurahan Karangklesem dari aspek keagamaan sendiri secara umum dapat dikatakan cukup baik. Masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat yang ramah, rukun, dan toleran. Hal ini terlihat dari tingkat interaksi sosial yang tinggi antar warga, serta saling menghormati antar umat beragama tanpa sekalipun ada konflik beragama. Data penduduk di Kelurahan Karangklesem menurut jenis agamanya adalah sebagai berikut: 12.608 orang beragama Islam, 826 orang beragama Kristen, 563 orang beragama Katolik, 1 orang beragama Hindu, dan 29 orang beragama Budha.⁷⁹

⁷⁸ Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Bab III, Pasal 3.

⁷⁹ BPS Kabupaten Banyumas, *Kelurahan Karangklesem Dalam Angka 2023*, hlm. 79-83.

BAB IV

DINAMIKA BEBAN GANDA (*DOUBLE BURDEN*) PADA KASUS PASANGAN SUAMI ISTRI DI KELURAHAN KARANGKLESEM

Pada bab ini, peneliti menyajikan hasil penelitian diawali dengan uraian profil informan sebagai subjek penelitian. Tujuannya adalah untuk menganalisis relasi suami istri dan gambaran *double burden* yang ada pada kasus informan. Selanjutnya, peneliti menyajikan data-data penelitian terkait peran suami istri dengan didasarkan pada kerangka analisis Harvard. Dengan hal itu, peneliti mampu menguraikan alasan terjadinya *double burden* dari analisis profil aktivitas. Lebih jauh lagi, peneliti menganalisis faktor penyebab *double burden* didasarkan pada data-data khusus atas profil akses dan kontrol secara induktif.

A. Profil Informan

1. Profil Bapak Fajar dan Ibu Siti

Bapak Fajar (34 tahun) dan Ibu Siti (26 tahun) merupakan pasangan suami istri beragama Islam yang telah menikah selama 4 tahun dan belum dikaruniai anak. Keduanya tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Bapak Fajar. Latar belakang pendidikan suami istri ini masing-masing adalah lulusan D3 dan S1. Bapak Fajar bekerja secara *freelancer* sebagai fotografer, sedangkan Ibu Siti bekerja sebagai guru honorer serta mengajar les dan mengaji. Pendapatan per bulan Bapak Fajar tidak menentu, jika ada job maka mendapat Rp 500.000. sedangkan pendapatan Ibu Siti sebesar Rp 700.000.

Dalam hal ini walaupun harus mengalami rasa lelah, pusing, dan masalah kesehatan yang lain, alasan Ibu Siti bekerja adalah karena Bapak Fajar belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Adapun Ibu Siti bekerja sebagai guru honorer di salah satu SD di Karangklesem. Alasan lain mengapa Ibu Siti juga bekerja adalah untuk memanfaatkan ilmu dan gelar sarjana pendidikan yang dimilikinya agar tidak sekadar menjadi gelar saja sehingga dapat bermanfaat.⁸⁰

2. Profil Bapak Gusno dan Ibu Harti

Bapak Gusno (32 tahun) dan Ibu Harti (32 tahun) merupakan pasangan suami istri beragama Islam yang telah menikah selama 10 tahun. Keduanya dikaruniai seorang anak perempuan (7 tahun). Dalam keluarga ini terdiri atas 4 orang beserta ibu dari Ibu Harti yang ikut tinggal bersama. Latar belakang pendidikan keduanya adalah sama-sama tamatan SMP. Bapak Gusno bekerja sebagai *supervisor* di salah satu hotel yang ada di Purwokerto, sedangkan Ibu Harti bekerja sebagai buruh usaha *laundry* yang ada di Karangklesem. Pendapatan Bapak Gusno sebesar Rp 2.500.000 dan pendapatan Ibu Harti sebesar Rp 1.000.000 per bulan.

Pekerjaan suami istri tersebut sudah dilakukan sejak sebelum menikah karena kebutuhan ekonomi keluarga masing-masing. Sempat berhenti bekerja ketika hamil sampai melahirkan, Ibu Harti kembali bekerja karena ia dan suaminya membutuhkan uang yang cukup untuk biaya hidup keluarga serta melunasi kredit dan utang pada bank yang

⁸⁰ Wawancara Peneliti Terhadap Bapak Fajar dan Ibu Siti di Rumah Tempat Tinggal Informan pada Januari 2024.

dipinjamnya. Pekerjaan Ibu Harti sebagai pegawai *laundry* berupa memproses pakaian pelanggan mulai dari penerimaan barang, pencatatan, penyortiran, hingga proses pencucian dan pengemasan pakaian yang sejalan dengan pekerjaan rumah tangga sehingga seringkali membuat rasa lelah dan istirahat yang kurang berkualitas.⁸¹

3. Profil Bapak Narto dan Ibu Naisah

Bapak Narto (54 tahun) dan Ibu Naisah (45 tahun) merupakan pasangan suami istri beragama Islam yang telah menikah selama 24 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak. Seorang anak laki-laki (23 tahun) dan seorang anak perempuan (12 tahun). Latar belakang pendidikan keduanya adalah sama-sama tamatan SD. Keduanya bekerja sebagai pedagang rames di Pasar Wage secara bersama-sama.

Pendapatan keduanya per bulan sekitar Rp 1.000.000 dan tidak tetap sebab kadangkala penjualan laku sampai habis, kadangkala tidak. Dalam pekerjaan menjual rames ini, kegiatan yang dilakukan meliputi belanja bahan makanan, menyiapkan bahan makanan, memasak, membungkus makanan, dan menjual makanan. Hal tersebut dilakukan bersamaan yang seringkali disertai dengan cekcok sebab emosi karena kelelahan maupun karena adanya pendapat yang saling bertentangan ketika memutuskan sesuatu hal.⁸²

⁸¹ Wawancara Peneliti Terhadap Bapak Gusno dan Ibu Harti di Rumah Tempat Tinggal Informan pada Januari 2024.

⁸² Wawancara Peneliti Terhadap Bapak Narto dan Ibu Naisah di Rumah Tempat Tinggal Informan pada Maret 2024.

4. Profil Bapak Ichsan dan Ibu Rahayu

Bapak Ichsan (62 tahun) dan Ibu Rahayu (63 tahun) merupakan pasangan suami istri beragama Islam yang telah menikah selama 33 tahun. Keduanya telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang juga telah dewasa, masing-masing berumur 28 tahun dan 26 tahun. Latar belakang pendidikan Bapak Ichsan adalah tamatan SD, sedangkan Ibu Rahayu tamatan Diploma.

Bapak Ichsan sebagai bekerja sebagai buruh pekerja kebun harian dan satpam di sebuah komplek perumahan yang ada di Karangklesem, sedangkan Ibu Rahayu sebagai ibu rumah tangga yang juga usaha warung di rumahnya. Pendapatan Bapak Ichsan sebagai buruh harian paling banyak adalah Rp 70.000 per hari, sedangkan sebagai satpam Bapak Ichsan mendapat gaji sekitar Rp 1.000.000 per bulan. Adapun pendapatan warung Ibu Rahayu per bulan kurang lebihnya adalah sekitar Rp 500.000.

Alasan Ibu Rahayu ikut membuka usaha warung adalah untuk menambah penghasilan sebab pekerjaan Bapak Ichsan tidaklah pasti, terutama setelah kecelakaan yang membuat cedera kakinya. Padahal harus menghidupi anggota keluarga serta tanggungan utang pada bank dan sejumlah orang. Maka, dengan modal yang ada Ibu Rahayu membuka warung di rumahnya sembari melakukan kegiatan rumah tangga hariannya secara penuh.⁸³

⁸³ Wawancara Peneliti Terhadap Bapak Ichsan dan Ibu Rahayu di Rumah Tempat Tinggal Informan pada Maret 2024.

5. Profil Bapak Soleh dan Ibu Novi Waryanti

Bapak Soleh (41 tahun) dan Ibu Novi (34 tahun) merupakan pasangan suami istri beragama Islam yang telah menikah selama 15 tahun. Keduanya telah dikaruniai 3 orang anak, terdiri atas dua orang anak laki-laki (14 dan 13 tahun), dan seorang anak perempuan (7 tahun). Latar belakang pendidikan Bapak Soleh adalah tamatan SMP, sedangkan Ibu Novi adalah tamatan SD. Keduanya membangun usaha produksi tempe bersama yang telah dijalani setelah pernikahan karena untuk melanjutkan usaha dari Bapak Soleh. Pendapatan bersih perhari setidaknya Rp 200.000 yang nantinya dibagi dua. Ibu Novi menyadari bahwa kondisi keuangan keluarganya berada pada tingkat rendah, sehingga ia merasa harus membantu usaha yang dijalankan suaminya demi membesarkan ketiga anaknya pula.⁸⁴

6. Profil Bapak Sanmuhadi dan Ibu Salimah

Bapak Sanmuhadi (67 tahun) dan Ibu Salimah (59 tahun) merupakan pasangan suami istri beragama Islam yang telah menikah selama 41 tahun. Dikaruniai 3 orang anak laki-laki, masing-masing berumur 34 tahun, 33 tahun, dan 31 tahun. Anak kedua dan ketiga telah menikah dan tinggal bersama dengan istrinya. Sedangkan pertama belum menikah dan masih tinggal bersama dengan mereka. Latar belakang pendidikan keduanya adalah SD tidak sampai dengan tamat.

⁸⁴ Wawancara Peneliti Terhadap Bapak Soleh dan Ibu Novi di Rumah Tempat Tinggal Informan pada Maret 2024.

Bapak Sanmuhadi bekerja sebagai buruh harian lepas, sedangkan Ibu Salimah bekerja sebagai pekerja mingguan di sebuah pabrik produksi makanan ringan di bagian packing. Pendapatan Bapak Sanmuhadi per harinya sekitar Rp 50.000, sedangkan pendapatan Ibu Salimah per-bulan sekitar Rp 250.000. Alasan Ibu Salimah bekerja adalah untuk mendapatkan tambahan pemasukan sehingga dapat menutupi pengeluaran kecil dalam kebutuhan rumah tangga.⁸⁵

Dengan demikian, berdasarkan pada uraian deskriptif mengenai profil para informan tersebut dapat terlihat bagaimana gambaran beban ganda (*double burden*) yang terjadi. Dalam hal ini, baik suami maupun istri sama-sama menjalankan peran publik guna mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga. Adapun dampak dari beban ganda yang dialami istri adalah penurunan kualitas kesehatan, sering merasakan lelah berlebihan, pusing, sulit tidur atau tidur yang tidak berkualitas, dan cekcok dengan pasangan.

B. Pembagian Peran Suami Istri Keluarga Informan Dalam Kerangka Analisis Harvard

Pada bagian ini menjelaskan hasil analisis terhadap profil aktivitas, profil akses, dan kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga, serta faktor-faktor yang mempengaruhi profil-profil tersebut berkaitan dengan peran yang dijalankan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga mereka sehari-hari.

⁸⁵ Wawancara Peneliti Terhadap Bapak Sanmuhadi dan Ibu Salamah di Rumah Tempat Tinggal Informan pada Maret 2024.

1. Profil Aktivitas

Pembagian peran yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari diidentifikasi berdasarkan 3 (tiga) jenis, yaitu publik, domestik, dan sosial. Perubahan aktivitas sangatlah mungkin terjadi dalam setiap harinya, tetapi peneliti menganalisis data aktivitas dari informan yang menurut informan sendiri cukup untuk merepresentasikan aktivitas secara umum. Analisis terhadap profil aktivitas antara suami istri mendapatkan hasil sebagai berikut:

a. Kerja Sama Suami Istri Dalam Peran Publik

Dalam hal ini, baik suami maupun istri sama-sama berperan publik dengan bekerja. Alasan suami bekerja adalah untuk mencari nafkah karena kedudukannya sebagai kepala keluarga. Sedangkan alasan istri bekerja adalah untuk membantu suami dalam menambah pendapatan atau pemasukan. Jenis kegiatan peran publik suami berupa buruh, karyawan, wiraswasta, dan pedagang. Adapun kegiatan peran publik istri berupa guru, buruh, karyawan, wiraswasta, dan pedagang.

Kerjasama adalah pilar kehidupan manusia. Manusia saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui interaksi dan usaha bersama.⁸⁶ Dalam kondisi tersebut mengandung nilai kerja sama karena para suami dan istri yang sama-sama bekerja tersebut memiliki kesamaan tujuan, yakni guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga mereka. Selain itu, peran publik antara suami istri

⁸⁶ Soerjono soekanto, *Solidaritas Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 66

ini dimaknai sebagai bentuk kerja sama karena memang usaha yang dijalankan oleh keduanya dilakukan secara bersama-sama, terutama dalam jenis usaha dagang.

Peran publik suami memang dianggap sebagai sebuah kewajiban yang mutlak. Namun, dengan adanya dukungan peran publik dari pihak istri tentunya memberikan beberapa manfaat atau dampak positif sebagai berikut:

- 1) Membantu meringankan beban keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan, tetapi dengan adanya perempuan ikut berkiprah dalam mencari nafkah, maka krisis ekonomi dapat ditanggulangi.
- 2) Memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarga utamanya kepada anak tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya, sehingga kalau ia sukses dan berhasil dalam karirnya maka anak akan gembira dan bangga, bahkan menjadikan ibunya sebagai panutan dan suri tauladan bagi masa depannya.
- 3) Dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi kaum perempuan karena dengan segala potensinya perempuan mampu dalam hal itu. Bahkan ada diantara pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan oleh laki-laki, dapat diatasi oleh perempuan baik karena keahliannya maupun karena bakatnya.
- 4) Dalam mendidik anak pada umumnya lebih bijaksana, demokratis, dan tidak otoriter, sebab dengan karirnya itu ia bisa belajar

memiliki pola pikir, yang moderat. Kalau ada problem dalam rumah tangga yang harus diselesaikan, maka ia segera mencari jalan keluar secara tepat dan benar.

- 5) Dengan bekerja atau berkarir, perempuan yang menghadapi kemelut rumah tangganya atau sedang mendapat gangguan jiwa. Akan terhibur dan jiwanya akan sehat, terlebih jika pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan minatnya.⁸⁷

Namun, selain manfaat yang diperoleh tersebut, seorang istri yang turut serta bekerja atau berperan publik ini menimbulkan kerugian atau dampak negatif sebagai berikut:

- 1) Jika keberadaan orang tua khususnya ibu atau perhatiannya kurang, maka perkembangan anak juga terganggu dan berarti pendidikan anak serta pendewasaannya tidak mencapai hasil maksimal. Dengan demikian, keberadaan ibu sebagai tempat bergantung anak (sebelum mencapai tahap usia mandiri), dan sebagai pendidik sangat dibutuhkan oleh anak. Membiarkan anak-anak di rumah merupakan pemberian kebebasan, sehingga mereka dapat menonton acara televisi yang negatif dan tidak edukatif. Hal itu mendorong terjadinya penyimpangan perilaku dan kenakalan remaja.⁸⁸

⁸⁷ Wakirin, "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar*, Vol.VI, no.01, 2017, hlm. 10.

⁸⁸ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 156.

- 2) Meninggalkan rumah karena sibuk bekerja bisa menjadi potensi konflik dari pihak istri yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, walaupun diakui keharmonisan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab istri. Lebih-lebih jika menurut persepsi suami ketidakberadaan istri dirumah itu mengakibatkan kurangnya pemenuhan kebutuhan suami. Akibatnya konflik kerumahtanggaan tidak terhindarkan. Timbulnya konflik ini dapat dipahami mengingat istri menghadapi peran dan tugas ganda yang cukup berat.⁸⁹
- 3) Kurangnya komunikasi antara ibu dan anak-anaknya bisa menyebabkan keretakan sosial. Anak-anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Dan sopan santun mereka terhadap orang tuanya akan memudar. Bahkan sama sekali tidak ada kesejukan dan kenyamanan dalam hidupnya, sehingga jiwanya berontak.⁹⁰
- 4) Istri yang bekerja di luar rumah setelah pulang dari kerjanya tentu ia merasa capek, dengan demikian kemungkinan ia tidak dapat melayani suaminya dengan baik, sehingga suami merasa hak-haknya sebagai suami kurang dipenuhi oleh sang istri. Apabila tidak diiringi dengan komunikasi yang baik dan sikap saling pengertian, hal itu akan menimbulkan ketegangan atau konflik di

⁸⁹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Terj. Chairul Halim, Judul Asli: *Tahrir Al-Mar'ah Fi Asral Risalah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 409-410

⁹⁰ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Yogyakarta : Al Mawardi Prima, 2001), hlm. 98.

antara keduanya yang dapat memicu keretakan atau bahkan perpecahan dalam hubungan perkawinan mereka.⁹¹

b. Partisipasi Suami Istri Dalam Peran Sosial

Dalam hal ini, baik suami maupun istri sama-sama memiliki peluang untuk berpartisipasi secara aktif dalam peran sosial. Jenis kegiatan peran sosial suami istri antara pasangan yang satu dengan yang lain pun cenderung sama karena mereka berada pada satu wilayah, yakni Kelurahan Karangklesem.

Jenis peran sosial yang dijalankan oleh suami berupa kegiatan Ansor, kumpulan RT, dan Jamiyahan. Adapun untuk jenis peran sosial yang dijalankan oleh istri berupa kegiatan Fatayat, PKK, Dawisan, dan Jamiyahan. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa tidak ada diskriminasi perempuan dalam ranah sosial. Hal tersebut sesuai dengan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Penghidupan yang layak tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan yang memadai sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dengan tidak mengurangi hak-hak kemanusiaan.⁹²

c. Istri Menanggung Mayoritas Peran Domestik

Dengan adanya istri yang turut serta berperan publik dan kesamaan peluang dan partisipasi antara suami istri dalam berperan

⁹¹ Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1993), hlm. 96.

⁹² Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2

sosial ternyata tidak disertai dengan kesamaan tanggung jawab dalam peran domestik. Hal ini karena mayoritas tugas-tugas dalam rumah tangga lebih dibebankan hanya kepada istri saja. Artinya, beban istri dalam peran domestik lebih banyak dibandingkan dengan suami.

Alasan para suami yang tidak mengerjakan kegiatan dalam peran domestik jika dirangkum adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak bisa. Para suami mengakui keterbatasan kemampuan mereka dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan belanja. Selain itu, mereka juga merasa sudah cukup lelah bekerja sehingga menyebabkan mereka menyerahkan tugas-tugas tersebut kepada istri.
- 2) Tidak terbiasa. Sejak kecil, para suami tidak terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Mereka hanya membantu istri dalam beberapa hal, seperti menjemur pakaian, mengangkat barang berat, dan mengurus anak. Hal ini menunjukkan bahwa mereka belum menganggap pekerjaan rumah tangga sebagai tanggung jawab bersama.
- 3) Menimbulkan dua kali kerja. Suami yang tidak terbiasa dan tidak mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga justru menambah beban istri. Hal ini karena hasil pekerjaan mereka yang tidak maksimal harus dikerjakan ulang oleh istri. Ketidakmampuan suami dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga dapat menciptakan ketidaksamaan peran dan tanggung jawab dalam

rumah tangga. Hal ini dapat memicu stres dan pertengkaran antara suami dan istri.

Permasalahan utama penelitian ini adalah beban ganda (double burden) yang dialami para istri. Beban ini berasal dari padatnya aktivitas dalam peran domestik dan publik yang dijalani secara bersamaan. Hal ini menyebabkan kelelahan yang berarti, ditandai dengan pusing, lelah, kurang istirahat, dan cekcok dengan suami. Beban ganda ini diperparah oleh kurangnya bantuan dari suami dalam pekerjaan rumah tangga. Para istri juga mengalami stres di tempat kerja, kecemasan terhadap karir, dan kelelahan mental akibat tanggung jawab yang besar. Hal ini semakin diperburuk dengan minimnya waktu untuk hiburan dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.⁹³

Dengan demikian, profil aktivitas tersebut telah menjawab pertanyaan “siapa melakukan apa?” sesuai landasan teoritis pada bab kedua. Selain itu, telah menjawab rumusan masalah yang pertama bahwa beban ganda terjadi karena jumlah peran dan jam kerja istri lebih banyak dibandingkan dengan suami. Mayoritas pekerjaan domestik juga hanya dilakukan oleh istri. Suami ada yang membantu, tetapi hanya sedikit karena alasan tidak bisa, tidak terbiasa, dan menimbulkan dua kali kerja atau dalam istilah jawa disebut *mindu gaweni*.

⁹³ Saifuddin Mujtaba, *Isteri Menafkahi Keluarga?*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2001), hlm. 61-62.

2. Profil Akses dan Kontrol

Sumber daya rumah tangga adalah kekayaan yang dimiliki oleh individu atau keluarga yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup, mengurangi biaya, dan membantu mencapai tujuan. Sumber daya yang ada dalam lingkup keluarga informan berbentuk pendapatan berupa uang dan tabungan, peralatan dan perabotan, serta aset berharga dalam bentuk rumah atau bangunan, tanah, dan kendaraan.⁹⁴

a. Pendapatan (uang dan tabungan)

Salah satu komponen menjaga ketahanan ekonomi keluarga adalah pengelolaan pendapatan rumah tangga. Komponen tersebut berpengaruh besar pada keutuhan keluarga. Biaya rumah tangga yang tidak cukup atau bahkan tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perceraian.⁹⁵ Dalam hal mengelola keuangan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama antara suami istri. Suami sebagai kepala keluarga harus cerdas mengelola keuangan.⁹⁶ Istri sebagai ibu rumah tangga juga perlu memahami pengelolaan ekonomi keluarga.⁹⁷

Pendapatan dalam bentuk uang pada seluruh keluarga informan dikelola oleh istri dalam hal untuk kebutuhan rumah tangga. Suami

⁹⁴ Agus M. Solihin, *Buku Seri Pendidikan Orang tua: Mengelola Sumber Daya Keluarga*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), hlm. 21-23.

⁹⁵ Willius Kogoya, "Pengelolaan Biaya Rumah Tangga bagi Ketahanan Ekonomi Keluarga di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol. IX, No. 3, 2021, hlm. 68.

⁹⁶ Agus M. Solihin, *Buku Seri Pendidikan Orang tua*, hlm. 15.

⁹⁷ M. Ramli dan M. Apriyanto, "Manajemen Keuangan untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Masa Pandemi Covid-19", *Selodang Mayang*, Vol. VI, no. 3, 2020, hlm. 14.

hanya menyisihkan sedikit untuk keperluan pribadi (sebagai pegangan). Dalam hal ini, sumber daya berupa tabungan hanya ada pada keluarga Bapak Gusno dan Ibu Harti saja, yang mana-mana masing-masing memiliki rekening pribadi dengan akses dan kontrol penuh, sedangkan pada keluarga yang lain tidak memiliki tabungan pribadi maupun bersama.

b. Peralatan dan perabotan

Sumber daya peralatan atau perabotan dalam rumah tangga berfungsi sebagai aset domestik (peralatan rumah tangga), barang jual dalam aset publik, dan alat produksi. Sebagai aset domestik dan alat produksi contohnya pada keluarga Bapak Narto dan Ibu Naisah, serta Bapak Soleh dan Ibu Novi. Dalam hal ini, akses dan kontrol istri lebih besar dibandingkan dengan suami karena memegang peran istri lebih banyak dalam proses produksi dan peran domestik. Sedangkan peralatan atau perabotan dalam sebagai barang jual dalam aset publik ada pada keluarga Bapak Ichsan dan Ibu Rahayu karena Ibu Rahayu lah yang memegang akses dan kontrol penuh terhadap barang-barang yang dijual di warungnya.

c. Aset berharga (rumah/bangunan, tanah, dan kendaraan)

Pada keluarga Bapak Narto dan Ibu Naisah, aset rumah dan tanah dimiliki dan dikuasai oleh istri, sedangkan untuk aset kendaraan bermotor dimiliki dan dikuasai oleh suami. Pada keluarga Bapak Soleh dan Ibu Novi, aset rumah dan tanah dimiliki dan dikuasai oleh suami,

sedangkan kendaraan bermotor dimiliki masing-masing suami istri dengan akses dan kontrol penuh.

Pada keluarga Bapak Gusno dan Ibu Harti, aset rumah dan tanah dimiliki dan dikuasai oleh istri, sedangkan kendaraan bermotor dimiliki masing-masing suami istri dengan akses dan kontrol secara penuh. Pada keluarga Bapak Fajar dan Ibu Siti, suami memiliki akses dan kontrol penuh terhadap semua aset, sedangkan istri hanya memiliki akses pada kendaraan bermotor saja. Sedangkan pada keluarga Bapak Sanmuhadi dan Ibu Salimah, serta Bapak Ichsan dan Ibu Rahayu, seluruh akses dan kontrol terhadap aset dimiliki penuh oleh suami.

Adapun untuk manfaat yang dihasilkan dari aktivitas, akses, dan kontrol sumber daya yang ada dalam rumah tangga keluarga informan tersebut secara umum cukup baik mencakup manfaat atas sandang, pangan, papan, dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari walaupun dengan akses dan kontrol yang berbeda-beda.

Dengan demikian, data-data tersebut telah menjawab pertanyaan “siapa memiliki apa?” dan “siapa mendapatkan apa?” sebagaimana landasan teoritis pada bab kedua. Dapat disimpulkan pula bahwa akses dan kontrol tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan peran domestik dan publik yang dijalankan suami istri sehari-hari. Aset yang paling berpengaruh sejatinya adalah kendaraan. Namun, tidak semua informan memiliki aset dan akses atas kendaraan. Padahal kendaraan sebagai alat

transportasi mampu memudahkan dan meringankan beban aktivitas yang dijalankan sehari-hari.

3. Faktor yang Mempengaruhi Profil Aktivitas, Akses, dan Kontrol

Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas, akses, dan kontrol antara suami dan istri berdasarkan hasil wawancara terhadap informan adalah jenis pekerjaan, latar belakang pendidikan, usia masih produktif, usia perkawinan, tanggungan, serta agama dan kepercayaan.

a. Jenis pekerjaan

Jenis pekerjaan para informan memang tidak sama atau seragam pada satu bidang, tetapi jenis pekerjaannya termasuk umum di Kelurahan Karangklesem. Hal ini tentunya karena peneliti sedari awal bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab beban ganda secara umum dari informan yang dapat diteliti.

Berdasarkan penelitian, mayoritas informan hanyalah menjalankan pekerjaan, bukan profesi. Tidak ada jaminan insentif pendapatan dan pensiunan, apalagi jaminan perlindungan hukum ketenagakerjaan atas mereka. Hanya pekerjaan Ibu Siti saja yang memenuhi unsur profesi, yaitu berupa pekerjaan penuh, didasarkan pada ilmu pengetahuan, bekerja pada lembaga pendidikan profesi, tuntutan perilaku profesional dan standar profesi, serta dengan kode etik.⁹⁸

⁹⁸ Amir Sahaka, "Profesi, Profesional, dan Pekerjaan", *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, Vol. II, no. 01, 2019, hlm. 61-69.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pekerjaan yang berbeda antara pasangan suami istri tersebut tetap menimbulkan beban ganda pada istri karena pendapatan suami masih kurang untuk menghidupi keluarga jika istri tidak ikut bekerja bersama. Pada dasarnya, selain karena perasaan tidak cukup, pendapatan suami dikatakan rendah karena mayoritas tidak lebih banyak dari standar Upah Minimum Kabupaten Banyumas, yaitu sebesar Rp2.195.690,00.⁹⁹ Sehingga dalam hal ini, istri yang bekerja menjadi salah satu faktor penyokong ekonomi keluarga yang membuat mereka merasa tidak rela jika harus melepaskan pekerjaannya.

b. Latar belakang pendidikan

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap karir dan pandangan hidup seseorang. Seseorang bisa mendapatkan pekerjaan dengan gelar yang mereka miliki. Namun, seseorang juga bisa terhalang untuk mendapatkan suatu pekerjaan karena tidak memiliki pengetahuan, kemampuan, maupun gelar yang sejatinya diperoleh lewat pendidikan.

Dalam hal ini, pendidikan berpengaruh pada sektor apa seseorang bekerja. Sebagai contoh, Ibu Siti mempunyai gelar sarjana pendidikan dapat bekerja pada bidang pendidikan sebagai profesi guru, walaupun masih honorer, sedangkan yang lainnya mayoritas bekerja pada sektor informal sebagai buruh dan berdagang yang hanya menyesuaikan modal, keahlian, atau kemampuan saja.

⁹⁹ Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

c. Usia masih produktif

Dalam hal ini, informan dapat menjalankan peran-peran publik, domestik, dan sosial secara berkelanjutan karena usia mereka masih tergolong dalam usia-usia produktif, yakni 26-67 tahun.

d. Usia perkawinan

Pertimbangan usia perkawinan ini adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan karakteristik beban ganda yang terjadi dalam rumah tangga yang terhitung masih baru dengan rumah tangga yang sudah lama. Berdasarkan penelitian, semakin lama usia perkawinan maka semakin menempatkan tanggung jawab domestik hanya pada pundak istri dengan beban yang semakin berat, karena stamina tubuh yang juga semakin berkurang.

e. Tanggungan

Tanggungan berpengaruh terhadap penggunaan pendapatan. Semakin banyak tanggungan dan jumlah kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, maka pendapatan yang digunakan (pengeluaran) pun semakin besar.¹⁰⁰ Karena besarnya pengeluaran tersebut menyebabkan semakin besar pula alasan dan tekad para istri ikut bekerja. Apalagi pada informan yang pendapatan per bulannya tidak tetap dan cenderung rendah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tanggungan adalah berupa kebutuhan anak dan kebutuhan anggota keluarga yang

¹⁰⁰ Muhammad Wahyu Ichsan, dkk. "Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Konsumsi Buruh", *JlEM: Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, Vol. VI, no. 3, 2021, hlm. 13.

lain, seperti pada Keluarga Bapak Soleh dan Ibu Novi, serta tanggungan utang, baik utang pada orang lain maupun pada lembaga keuangan (bank), seperti dalam kasus Keluarga Bapak Gusno dan Ibu Harti, Bapak Ichsan dan Ibu Rahayu, serta Bapak Fajar dan Ibu Siti.

f. Agama dan kepercayaan

Semua informan adalah penganut agama Islam yang mengajarkan bahwa setiap individu mempunyai kewajiban untuk memerangi kemiskinan melalui kerja dan usaha. Namun pada keadaan tertentu seperti suami tidak mampu bekerja, sudah lanjut usia, terkena PHK, atau tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dalam situasi seperti ini, akan sangat membantu jika perempuan dapat bekerja dan menghidupi keluarga mereka.¹⁰¹

Dalam hal ini, informan mengetahui dengan benar bahwa kedudukan suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Nafkah merupakan tanggung jawab suami, tetapi dalam hal menjaga stabilitas perekonomian keluarga, maka istri juga wajib untuk membantu suami jika kondisi memang membutuhkannya demi keberlangsungan rumah tangga. Selain itu, pendapat bahwa tanggung jawab domestik berada pada pihak istri sebagai bentuk sikap berbakti kepada suami dengan melayani dan mengatur segala keperluan hidupnya memberikan pengaruh yang besar terhadap beban ganda yang dijalani istri sebagaimana hasil wawancara dari keluarga Bapak Narto

¹⁰¹ Elimartati, "Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah", *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 02, no. 02, (2018), hlm. 198-199.

dan Ibu Naisah, Bapak Gusno dan Ibu Harti, Bapak Soleh dan Ibu Novi, serta Bapak Sanmuhadi dan Ibu Salimah.

Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa beban ganda terjadi pada keluarga yang baru maupun yang sudah lama menikah, terjadi pada keluarga yang mayoritas bekerja pada sektor informal dengan pekerjaan yang tidak tetap, berpendapatan rendah, berpendidikan rendah, dalam usia yang masih produktif, karena banyaknya tanggungan, dan pengaruh ajaran agama atau kepercayaan yang diyakini.

C. Analisis Faktor Penyebab Beban Ganda (*Double Burden*) di Kelurahan Karangklesem

Penelitian terhadap 6 (enam) pasangan suami istri di Kelurahan Karangklesem menemukan hasil bahwa terdapat 2 (dua) faktor utama yang berkontribusi menjadi penyebab terjadinya *double burden*, yaitu faktor ekonomi dan faktor budaya masyarakat.

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi dasar penting dalam membentuk ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yaitu sebuah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir batin.¹⁰²

Indikator keluarga sejahtera adalah keluarga dengan kondisi perekonomian yang baik sehingga kebutuhan hidup keluarga terpenuhi.

¹⁰² Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Selain itu, ada pula faktor internal seperti jumlah anggota keluarga, tempat tinggal, dan keadaan sosial keluarga. Maksudnya, kebutuhan keluarga akan lebih dapat terpenuhi jika jumlah anggota dalam keluarganya kecil. Tempat tinggal yang nyaman menimbulkan rasa ketenteraman yang dapat meminimalisir ketegangan keluarga. Hubungan sosial keluarga yang harus didasari dengan saling menghormati, toleransi, saling membantu, dan saling percaya.¹⁰³

Dengan demikian, ekonomi bukanlah segalanya dan bukan yang paling utama. Namun, konflik atau cekcok dalam pasangan suami istri dapat muncul apabila pendapatan yang diperoleh tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹⁰⁴ Bahkan sebuah kebutuhan ekonomi keluarga mampu menyebabkan istri beralih menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.¹⁰⁵

Menurut Imam Abu Hanifah, sangat penting memulai keluarga dengan keuangan yang stabil. Beliau menyampaikan bahwa, “Jangan terburu-buru menikah kecuali kamu tahu bahwa kamu mampu bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan istri anda, carilah ilmu terlebih dahulu sampai terkumpul, kemudian kumpulkan harta dari jalan yang halal, setelah itu menikahlah!”. Selain itu, ia juga berpesan agar

¹⁰³ Debby Puspita Sari, dkk. “Indikator dan Tingkat Keluarga Sejahtera Menurut Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas”, *Ekodestinas: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata*, Vol. I, no. 01, 2023, hlm. 49-50.

¹⁰⁴ Ismail Marzuki dan Alvin Qudrata Assu Udi, "Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, no. 1, 2022, hlm. 105.

¹⁰⁵ Amiruddin Saleh, dkk. “Determinants of Economic Empowerment and Women’s Roles Transfer”, *Jurnal Penyuluhan*, Vol. XVIII, no. 01, 2022, hlm. 118-133.

setiap orang memiliki kemampuan dalam keuangan atau ekonomi untuk menyokong keharmonisan rumah tangga.¹⁰⁶

Oleh karena itu, dalam membangun kesejahteraan keluarga membutuhkan kolaborasi erat antara suami dan istri. Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk mencari nafkah, sedangkan istri dengan kecerdasannya mengelola keuangan keluarga. Sistem manajemen yang efektif dan pemenuhan peran serta tanggung jawab setiap anggota keluarga menjadi fondasi utama.¹⁰⁷

Dalam hal ini faktor ekonomi dan eksistensi diri menjadi faktor dominan yang menempatkan perempuan pada peran ganda, sehingga memperkuat posisi mereka sebagai faktor penting dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas rumah tangga.¹⁰⁸ Hal tersebut disebabkan karena alasan ekonomi banyak ditemui pada kasus perceraian. Contohnya di Purwokerto sendiri pada tahun 2023 terdapat 1.455 kasus perceraian dengan alasan ekonomi, 246 kasus di antaranya pada perkara cerai talak dan 1.209 di antaranya pada perkara cerai gugat.¹⁰⁹

Perceraian karena alasan ekonomi dilatarbelakangi oleh keadaan keluarga yang tidak sejahtera. Oleh karena itu, demi menjaga

¹⁰⁶ Ismail Marzuki dan Alvin Qudrata Assu Udi, "Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. IV, no. 01, 2023, hlm. 108.

¹⁰⁷ Septi Latifa Hanum, "Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga", *Academica*, Vol. 01, no. 02, 2017, hlm. 258.

¹⁰⁸ Feria Tamara, dkk. "Between Work and Family: Multiple Role Strategies of Career Women", *al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. XII, no. 01, 2022, hlm. 115-139.

¹⁰⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Bank Data Perkara Peradilan Agama: Rekap Data Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2023 Wilayah Hukum PA Purwokerto", *kinsatker.badilag.net*

keberlangsungan tegaknya rumah tangga dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rumah tangga, maka pihak istri harus turut melakukan peran produktif. Dengan demikian, ekonomi menjadi salah satu dasar terpenting dalam keluarga.

Beban ganda yang ada pada keluarga informan terjadi karena faktor ekonomi keluarga yang tidak stabil atau belum mapan. Perekonomian keluarga masih belum sejahtera. Jika pendapatan yang didapat suami dibandingkan dengan pengeluaran rumah tangga seperti biaya hidup sehari-hari, kebutuhan anggota keluarga, dan beban tanggungan, maka para istri merasa belum cukup. Terlebih pada keluarga yang peran produktifnya dilakukan secara bersama-sama antara suami istri sebagai usaha bersama sehingga jika istri tidak ikut bekerja, maka peran publik tidak dapat berjalan.

Penentuan faktor ekonomi sebagai faktor penyebab beban ganda ini didasarkan pada data khusus yang ditemui pada kasus keluarga informan. Sebagaimana telah disajikan pada bab sebelumnya bahwa kondisi perekonomian keluarga informan berada pada kondisi perekonomian rendah dan belum mapan (stabil). Indikator yang menjadi alasannya adalah berupa:

- a. Pekerjaan suami yang tidak tetap,
- b. Pendapatan suami yang rendah dan tidak menentu,
- c. Banyaknya beban tanggungan yang harus dipenuhi, dan
- d. Kepemilikan aset yang terbatas.

Oleh karena itu, peneliti sependapat dengan Yuliana yang menyatakan bahwa secara umum masalah ekonomi, tingkat pendapatan suami, dan jumlah tanggungan keluarga mendorong perempuan bekerja untuk meningkatkan ekonomi keluarga.¹¹⁰ Selain itu, partisipasi tenaga kerja perempuan adalah untuk menambah tenaga kerja.¹¹¹

Dalam penelitian tersebut, peneliti dan Yuliana sama-sama meneliti tentang beban ganda perempuan. Yuliana juga menggunakan pendekatan gender dengan teori yang dipakai adalah feminisme. Namun, Yuliana dalam penelitiannya belum dapat menjelaskan beban ganda yang dalam realitasnya mampu meningkatkan ekonomi keluarga tersebut apakah sejalan atau tidak dengan nilai-nilai dan paham feminisme.

2. Faktor Budaya Masyarakat (*Social Culture*)

Budaya adalah sebuah tatanan dalam masyarakat yang diatur dan dibentuk manusia untuk keberlangsungan bersama.¹¹² Menurut Franz Boas, kebudayaan meliputi seluruh bentuk manifestasi dari perilaku sosial sebuah komunitas, respon individu karena pengaruh kebiasaan lingkungan tempat tinggal, dan *output* dari aktivitas manusia yang didasarkan pada kebiasaan.¹¹³ Banyak antropolog dan sosiolog telah lama meyakini bahwa perilaku manusia memang demikian diatur oleh norma yang diturunkan

¹¹⁰ Yuliana, "Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (kasus di PTP Nusantara XIV Gula Takalar)", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

¹¹¹ Yuliana, "Beban Ganda Perempuan (Studi kasus: Kajian Sosiologi Gender Masyarakat Bontobahari Kabupaten Bulukumba)", *Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar 2018).

¹¹² Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 49.

¹¹³ CNN Indonesia, Pengertian Kebudayaan Menurut Para Ahli Antropologi, *cnnindonesia.com*

secara budaya dengan cara yang mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan manusia.¹¹⁴

Namun sayangnya, faktor budaya masyarakat juga memperparah *double burden* pada pihak istri. Faktor ini memiliki keterkaitan dengan faktor ekonomi. Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi perilaku dan pandangan anggota keluarga. Seperti halnya para informan yang merasa keadaan ekonomi mereka rendah atau belum mapan maka mendorong tindakan untuk ikut bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Walaupun tidak menutup kemungkinan adanya alasan lain seperti untuk mengisi waktu luang atau memanfaatkan ilmu yang dimiliki.

Selain itu, kondisi sosial juga turut berpengaruh atas tingkah laku manusia yang kemudian membentuk sebuah budaya dalam masyarakat tertentu apabila terus-menerus dilakukan oleh banyak orang atau banyak keluarga. Pemerintah dalam regulasi hukum keluarga mengatur kedudukan suami sebagai kepala keluarga yang wajib menafkahi istri dan anak sesuai dengan kemampuan, sedangkan kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga wajib mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Hal tersebut tidaklah sepenuhnya salah, tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa budaya yang berkembang di masyarakat memberikan anggapan bahwa istri tetap bertanggung jawab penuh atas peran domestik di saat istri membantu suami menjalankan peran publik. Alasan yang paling banyak digunakan adalah karena perempuan dinilai

¹¹⁴ Robert Boyd dan Peter J. Richerson, *The Origin and Evolution of Cultures*, (New York: Oxford University Press, 2005), hlm. 238.

memiliki sikap yang lebih baik terhadap kebersihan, memasak, dan mengasuh anak jika dibandingkan dengan laki-laki sehingga membuat kontribusi perempuan lebih besar dalam pekerjaan rumah tangga.¹¹⁵

Peneliti dalam menetapkan faktor budaya sebagai faktor penyebab beban ganda (*double burden*) tidak hanya didasarkan pada analisis kasus informan saja. Namun, dipertimbangkan pula bagaimana realitas pemahaman gender pada ruang lingkup masyarakat yang lebih besar. Menurut Iqbal dalam penelitiannya tentang “Dinamika Perilaku Hukum Keluarga Pada Masyarakat Muslim Kelas Menengah di Banyumas” yang salah satunya mengkaji relasi gender dan paham keagamaan pada persoalan relasi suami istri, disebutkan bahwa masyarakat terbagi menjadi 3 (tiga) model. Ada kelompok yang menolak kesetaraan, kelompok yang akomodatif terbatas, dan kelompok kontekstualis-progresif yang menerima kesetaraan. Dua model pertama menjadi realitas dominan yang menggambarkan pemahaman dan praktik hukum keluarga.

Ia mengungkapkan bahwa adanya dinamika tersebut tidak terlepas dari aspek subjek atau masyarakat itu sendiri yang cenderung memiliki pemahaman keberagaman yang simbolik dan merujuk pada motivasi keagamaan yang tekstualis. Kaitannya dengan konteks penelitian ini bahwa kondisi tersebut mempengaruhi realitas gender pada ruang lingkup masyarakat yang lebih kecil di bawahnya, yakni Kelurahan Karangklesem. Maksudnya, realitas gender yang belum sepenuhnya progresif tersebut

¹¹⁵ A. Poortman dan Lippe T., “Attitudes Toward Housework and Child Care and The Gendered Division of Labour”, *Journal of Marriage and Family*, Vol. VII, no. 3, 2009, hlm. 526-541.

memang dipengaruhi oleh norma dari ajaran agama yang diyakininya (*belief*).¹¹⁶

Permasalahan *double burden* ini dianggap remeh, bahkan dianggap sebagai hal yang wajar ketika melihat bahwa dengan berperannya istri pada ranah domestik dan publik mampu menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan rumah tangga. Tentunya hal tersebut juga dikaitkan dengan ajaran agama Islam yang tidak melarang perempuan atau istri berperan publik atau jika ingin bekerja mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Bahkan ada anjuran untuk manusia bekerja dalam Q.S. az-Zumar (39): 39.¹¹⁷

Selain itu, beban ganda juga sering dianggap sebagai implementasi dari pola perkawinan “*senior-junior partner*” saja. Pola ini diartikan bahwa suami istri seperti layaknya teman. Istri juga dapat memberikan sumbangan dalam hal ekonomis, tetapi suami tetap sebagai pencari nafkah utama. Artinya, kekuasaan yang dimiliki istri tidak bisa menggantikan atau lebih unggul dari kekuasaan suami karena istri dianggap hanya sebagai pencari nafkah pelengkap saja.¹¹⁸ Bahkan anggapan dalam pola ini saja memberikan stereotip bahwa istri tidak akan pernah memiliki kedudukan yang setara dengan suami.

¹¹⁶ M. Iqbal Juliansyahzen, “Dinamika Perilaku Hukum Keluarga Pada Masyarakat Muslim Kelas Menengah di Banyumas: Relasi dan Paham Keagamaan”, *Disertasi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022).

¹¹⁷ Al-Qur’an Kemenag Online, “Qur’an dan Terjemahan”. qur'an.kemenag.go.id

¹¹⁸ Anjar Kususiyanah, “Peran Suami Istri dalam Mengelola Keuangan Keluarga”, *al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. I, no. 02, 2019, hlm. 134.

Faktor budaya menjadi penyebab beban ganda pada istri sejatinya berakar pada minimnya kesadaran gender bahwa kepengurusan rumah tangga seringkali hanya diajarkan pada perempuan, sehingga laki-laki tidak memiliki keahlian mengurus rumah dalam hal dasar seperti memasak dan bersih-bersih, padahal kemampuan tersebut dapat membantu beban pasangan ketika sudah berumah tangga. Sebagaimana hal tersebut juga tampak pada keluarga informan. Oleh karena itu, peneliti setuju dengan pendapat Alda dkk bahwa selain faktor ekonomi, kurangnya keterampilan suami, faktor pendidikan, faktor malas bekerja, dan kurangnya pemahaman agama menjadi faktor yang melatarbelakangi peran ganda istri dalam keluarga.¹¹⁹

Dengan bekerja, istri pada dasarnya memang telah membantu meringankan beban suami. Sebab di antara kewajiban suami istri salah satunya adalah saling memberikan bantuan satu sama lain sehingga dapat menjaga keharmonisan dalam keluarga. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Afandi dalam penelitiannya terkait hubungan beban ganda (*double burden*) dengan rendahnya tingkat perceraian. Faktor utama yang menjadi alasannya adalah faktor agama bahwa perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam agama Islam. Selain itu, ada pula faktor sosial berupa rasa malu apabila keluarganya tidak harmonis apalagi sampai bercerai. Namun sayang sekali hal tersebut tidak dijalankan dengan tanggung jawab bersama suami istri atas tugas-tugas rumah tangga sehingga dalam

¹¹⁹ Alda Fita Loka, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga", *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII, no. 02, 2022, hlm. 106-120.

perspektif gender hal tersebut telah termasuk dalam salah satu bentuk ketidakadilan gender yang disebut peran ganda atau beban ganda (*double burden*).¹²⁰

Dalam hal ini, penelitian Afandi setidaknya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitiannya sama-sama meneliti tentang beban ganda (*double burden*) pada istri dengan teori analisis Harvard. Hanya saja, Afandi meneliti dalam konteks keluarga petani pedesaan, sedangkan peneliti meneliti dalam konteks keluarga umum di daerah yang termasuk wilayah perkotaan yang usaha mayoritas warganya lebih banyak pada bidang buruh dan perdagangan.

Dari hasil analisis kasus pada informan dan telaah pustaka tersebut menguatkan argumentasi peneliti bahwa faktor ekonomi dan budaya menjadi faktor penyebab terjadinya beban ganda (*double burden*). Faktor ekonomi mendorong istri berperan publik, sedangkan faktor budaya menempatkan istri pada tanggung jawab penuh atas peran domestik karena menganggap beban dari peran ganda tersebut sebagai bagian tanggung jawab istri membantu suami dan sebagai cara atau upaya agar keharmonisan dan keberlangsungan keluarga tetap terus terjalin.

¹²⁰ Nur Afandi, "Relasi Gender Pada Keluarga Perempuan Buruh Tani dan Relevansinya Terhadap Faktor Rendahnya Perceraian di Desa Kuta", *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan, peneliti menyimpulkan temuan berupa 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori kerangka analisis Harvard, di Kelurahan Karangklesem terdapat kasus ketidakadilan gender berupa beban ganda (*double burden*) dikarenakan pembagian peran yang tidak seimbang antara suami istri dalam profil aktivitas sehari-harinya. Perempuan sebagai istri mengemban peran dalam wilayah publik sekaligus domestik, sedangkan laki-laki sebagai suami tidak dibebankan kewajiban atas peran domestik. Akibatnya, beban dan jam kerja istri menjadi lebih banyak serta penurunan kualitas kesehatan berupa rasa lelah, pusing, dan sulit tidur yang berkepanjangan, hingga cekcok antara suami istri.
2. *Double burden* di Kelurahan Karangklesem disebabkan oleh faktor ekonomi dan budaya. Kedua faktor ini dianalisis secara induktif dari profil akses dan kontrol di mana sumber daya yang dimiliki oleh para informan sendiri masih terbatas berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini, faktor ekonomi terjadi pada keluarga dengan perekonomian rendah. Istri membantu suami sebab nafkah yang masih kurang, pekerjaan tidak tetap dengan gaji yang rendah, menjalankan bisnis bersama, banyaknya beban tanggungan, dan pemanfaatan atas gelar, pengetahuan, dan kemampuan. Selain itu, ada faktor budaya berupa rendahnya

kesadaran gender yang menganggap *double burden* bukanlah sebuah masalah. Tanggung jawab domestik hanyalah pada istri. Peran istri pada 2 (dua) sektor tersebut dianggap sebagai sebuah kewajiban dan upaya untuk menjaga perekonomian keluarga dan keberlangsungan rumah tangga. Hal tersebutlah yang telah menjadi prinsip atau pandangan hidup yang dipahami dan diyakini dalam praktik kehidupan berumah tangga.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan konteks penelitian ini, peneliti menyarankan 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini tentunya masih memerlukan evaluasi sebab banyak sekali kekurangan dan ketidaksempurnaan dikarenakan adanya keterbatasan dalam penelitian, seperti keterbatasan dalam perolehan serta akses data dan informasi, keterbatasan informan, dan keterbatasan analisis karena penelitian ini hanya difokuskan pada analisis Harvard. Oleh karena itu, dalam penelitian yang serupa di masa mendatang dapat disertai dengan penggunaan perspektif maupun teori lain, seperti feminisme, antropologi hukum, psikologi keluarga, dan lain sebagainya. Selain itu, peneliti hanya menggunakan 6 (enam) pasangan suami istri sebagai informan. Oleh karena itu, jumlah informan yang diteliti pun dapat diupayakan lebih banyak sehingga penelitian menjadi lebih mendalam dan komprehensif.
2. Secara praktis, melihat besarnya pengaruh ajaran agama yang diyakini masyarakat, maka peneliti menyarankan agar para pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, ataupun orang-orang yang memiliki otoritas serta

pengaruh dalam masyarakat untuk dapat memberikan edukasi dan sosialisasi tentang gender. Tujuannya agar dapat meningkatkan kesadaran gender masyarakat, terutama terkait relasi suami istri. Hal tersebut sangat penting karena keluarga menjadi elemen paling dasar dalam tatanan sosial masyarakat. Dengan kesadaran gender yang baik dan progresif, maka antara suami dan istri maupun anggota keluarga yang lain dapat saling membantu dalam menjalankan peran, fungsi, dan tujuan dalam perkawinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan gender.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Terj. Chairul Halim, Judul Asli: *Tahrir Al-Mar'ah Fi Asral Risalah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Afandi, Agus. "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender". *Lentera: Journal of Gender and Children Studies*. Vol. 1, no. 01, 2019, 4-6.
- Afandi, Nur. "Relasi Gender Pada Keluarga Perempuan Buruh Tani dan Relevansinya Terhadap Faktor Rendahnya Perceraian di Desa Kuta". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024.
- Akmal Aditama, Revan. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga". *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro, 2020.
- Alfiati, Lilik dan Ummi Mahmudah, "Peran Ganda Perempuan dalam Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo", *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial Institut Agama Islam*, Vol. XIII, no. 1, 2020, 54-73.
- Al-Qur'an Kemenag Online, "Qur'an dan Terjemahan". qur'an.kemenag.go.id
- Azisah, Siti, dkk. *Kontekstualisasi Gender, Islam, dan Budaya*. Makassar : Seri KUM UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Boyd, Robert dan Peter J. Richerson. *The Origin and Evolution of Cultures*. New York: Oxford University Press, 2005.
- Debby Puspita Sari, dkk. "Indikator dan Tingkat Keluarga Sejahtera Menurut Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas", *Ekodestinas: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata*, Vol. I, no. 01, 2023, 49-50.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Dirjen Bimas Islam. *Tuntutan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penafsir al-Qur'an. *Robbani: Al-Qur'an Per Kata, Tajwid Warna*. Jakarta: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Bank Data Perkara Peradilan Agama: Rekap Data Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2023 Wilayah Hukum PA Purwokerto", kinsatker.badilag.net
- Dwi Astuti, Ismi. *Buku Modul dan Bahan Ajar Konsep Gender Dalam Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jakarta: Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022.
- Dwi Kurniawati, dkk. "Perjuangan Perempuan Kepala Keluarga dalam Menghadapi Stigma Sosial: Studi Kasus Perempuan Penjual Ikan Bakar". *Jurnal Wanita dan Keluarga*. Vol. III, no. 2, 2022, 77-89.
- Elimartati. "Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah". *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*. Vol. 02, no. 02, 2018, 198-199.

- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fita Loka, Alda, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga", *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII, no. 02, 2022, 106-120.
- Handayani, Trisakti. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.
- Hanum, Septi Latifa. "Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Kesejahteraan Keluarga". *Academic*. Vol. 01, no. 02, 2017, 258.
- Hasil Wawancara Peneliti pada 6 (enam) Pasangan Suami Istri Selaku Informan pada Januari-Maret 2024.
- Hasil Wawancara peneliti pada Bapak Solihin Selaku Lurah di Kelurahan Karangklesem pada Oktober 2023 dan Januari 2024.
- Hidayati, Nurul. "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)". *Muwazah*. Vol. VII, no. 2, 2015, 111.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1993), hlm. 96.
- Ibrahim, Mariamin. "Double Burden Perempuan Penjual Ikan Di Awarangnge Desa Siddo Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Suatu Kajian Sosiologi Gender)". *Phinisi Integration Review*. Vol. I, no. 2, 2018, 162-176.
- Ichsan, Muhammad Wahyu, dkk. "Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Konsumsi Buruh", *JIEM: Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, Vol. VI, No. 3, 2021, 13.
- Ihromi. *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Indonesia, CNN. Pengertian Kebudayaan Menurut Para Ahli Antropologi, cnnindonesia.com
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
- Iqbal Juliansyahzen, M. "Dinamika Perilaku Hukum Keluarga Pada Masyarakat Muslim Kelas Menengah di Banyumas: Relasi dan Paham Keagamaan". *Disertasi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Kabupaten Banyumas, BPS. *Kecamatan Purwokerto Selatan dalam Angka 2023*. Banyumas: Prima Puspa Sari, 2023.
- Kasmawati. "Gender dalam Perspektif Islam". *Sipakalebbi'*. Vol. I, no. 01, 2013, 59-62.
- Kemdikbud, "Sekolah di Karangklesem", sekolah.data.kemdikbud.go
- Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
- Kiky, "Suami dan Istri Hendaknya Saling Membantu Pekerjaan dan Saling Menasehati", *dki.kemenag.go.id*
- Kogoya, Willius. "Pengelolaan Biaya Rumah Tangga bagi Ketahanan Ekonomi Keluarga di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol. IX, no. 3, 2021.
- Komariah, Siti dan Puspita Wulandari, *Pengantar Sosiologi Gender*. Banjaran: Eureka Media Aksara, 2023.
- Kurniasih, Dewi, dkk. *Teknik Analisa*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021.
- Kususiyannah, Anjar. "Peran Suami Istri dalam Mengelola Keuangan Keluarga", *al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. I, no. 02, 2019, 134.
- Lamia, Belbawid dan Harqas Wasila, "صراع الدور لدى المرأة العاملة وتأثيره على علاقتها بالأسرة" (*The conflict of the role of the working woman and its impact on her relationship with the family*), *مجلة الأكاديمية للبحوث في العلوم الاجتماعية*, Vol. II, no. 02, 2020, 124.
- Luthfia, Ainul, dkk. "Beban Ganda Perempuan dalam Rumah Tangga di Soka Gunungkidul: Pandangan Feminis dan Islam", *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. X, no. 1, 2021, 10-20.
- M. Santoso, Widjajanti. *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender*. Jakarta: LIPI Press, 2016.
- March, Candida, dkk. *A Guide to Gender Analysis Frameworks*. Oxford: Oxfam Publication, 1999.
- Mariyah, Siti, dkk. "Sunnah Membantu Istri di Rumah sebagai Sarana Pendidikan Akhlak dalam Rumah Tangga". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. VI, no. 02, 2022, 16447-16448.
- Marzuki, Ismail dan Alvin Qudrata Assu Udi, "Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, no. 1, 2022, 105.
- Maslikhah. "Manfaat KB dan Kesehatan Reproduksi bagi Keluarga", *wates.kulonprogokab.go.id*
- Mujtaba`, Saifuddin. *Isteri Menafkahi Keluarga?*. Surabaya : Pustaka Progressif, 2001.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana*, Vol. XIII, no. 2, 2014, 179.
- Nurhidayati, Anik dan Rikah, "Pengaruh Pengembangan Pola Pikir Masyarakat sebagai Upaya Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi pada Usaha Kecil di Desa Gambiran Kecamatan Pamotan", *Jurnal JAB* Vol. VI, no. 02, 2020, 101-102.
- Nurrahman, Panji. "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja". *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*. Vol. XVIII, no. 01, 2022, 52-53.
- Nursyamsiah. *Relasi Gender dan Kekuasaan*. Makassar: Alauddin University Press, 2018.
- Pasaribu, Benny, dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Media Edu Pustaka, 2022.

- Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- Poortman, A. dan Lippe T., "Attitudes toward housework and child care and the gendered division of labour", *Journal of Marriage and Family*, Vol. VII, no. 3, 2009, 526-541.
- Prastiwi, Debbie Luciani dan Titik Sumarti, "Gender Analysis on CSR Program of Local Economic Empowerment by PT Holcim Indonesia Tbk", *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. VI, no. 1, 2012, 95-96.
- Puspitawati, Herien. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press, 2012.
- Puspitawati, Herien. *Konsep, Teori dan Analisis Gender*. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian, 2013.
- Rahim, Abdul. "Gender Dalam Perspektif Islam". *Sosioreligius*. Vol. I, no. 01, 2015, 13.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ramadani, Ninin. "Implikasi Peran Ganda Perempuan dalam Kehidupan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat". *Jurnal Sosietas*. Vol. VI, no. 2, 2016, 14.
- Ramli, M. dan M. Apriyanto, "Manajemen Keuangan untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Masa Pandemi Covid-19", *Selodang Mayang*, Vol. VI, no. 3, 2020, 14.
- Republik Indonesia, Kemenag. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Republik Indonesia, Komnas Perempuan. "Terkurung dalam Pandemi: Kekerasan dan Beban Ganda Terhadap Perempuan". <https://komnasperempuan.go.id>.
- Rustina. "Implementasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga". *Musawa*, Vol. IX, no. 02, 2017, 287.
- Sahaka, Amir. "Profesi, Profesional, dan Pekerjaan", *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, Vol. II, no. 01, 2019, 61-69.
- Saleh, Amiruddin, dkk. "Determinants of Economic Empowerment and women's Roles Transfer". *Jurnal Penyuluhan*, Vol. XVIII, no. 01, 2022, 118-133.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Satriawan, Dodi. "Kepala Rumah Tangga Perempuan Pekerja Sektor Informal di Indonesia: Situasi dan Tantangan". *Jurnal Wanita dan Keluarga*. Vol. III, no. 2, 2022, 64-76.
- Sekretariat Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan.

- Siri, Hasnani. "Gender dalam Perspektif Islam". *Al-Maiyyah*. Vol. VII, no. 02, 2014, 247.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, soerjono. *Solidaritas Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Solihin, Agus M. *Buku Seri Pendidikan Orang tua: Mengelola Sumber Daya Keluarga*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sumilat, Dimas Erik dan Ekawati Sri Wahyuni, "Gender Analysis of The Female Labours' Household in Garment Industry with Putting Out System", *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. IV, no. 02, 2020, 170.
- Suryo Bawono, Bachtiar dan Bambang Santosa, "Peran Ganda Wanita Dalam Ekonomi Keluarga", *Journal of Development and Social Change*, Vol. 3, no. 1, 2020, 13.
- Syahatah, Husein. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Tamara, Feria, dkk. "Between Work and Family: Multiple Role Strategies of Career Women". *al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. XII, no. 01, 2022, 115-139.
- Udin, Moch. Bahak, dan Nurdyansyah. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Sidoarjo: Umsida Press, 2018.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Wahid, Umaimah dan F. Lancia. "Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday". *Mediator*. Vol. XI, no. 1, 2018, 110.
- Wakirin, "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar*, Vol. VI, no. 01, 2017, 10.
- Yanggo, Huzaemah T. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Yogyakarta : Al Mawardi Prima, 2001.
- Yonata, Fadhila. *Manifestasi Gender Dalam Buku Ajar*. Yogyakarta: Sulus Pustaka, 2020.
- Yuliana, "Beban Ganda Perempuan (Studi kasus: Kajian Sosiologi Gender Masyarakat Bontobahari Kabupaten Bulukumba)". *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Yuliana, "Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (kasus di PTP Nusantara XIV Gula Takalar)". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara Informan

Wawancara bersama Bapak Fajar dan Ibu Siti



Wawancara bersama Bapak Gusno dan Ibu Harti



Wawancara bersama Bapak Narto dan Ibu Naisah



Wawancara bersama Bapak Soleh dan Ibu Novi



Wawancara bersama Bapak Ikhsan dan Ibu Rahayu



Wawancara bersama Bapak Sanmuhadi dan Ibu Salamah



Lampiran 2 Lembar Hasil Wawancara

Lembar Wawancara

Nama :

Umur :

Usia pernikahan :

Jumlah anak :

Tingkat Pendidikan :

Pekerjaan :

Pendapatan :

1. Ada berapa orang dalam rumah tangga ibu dan bapak?
2. Bagaimana alokasi waktu pembagian tugas atau peran antara anda dan pasangan?
3. Apakah ada negosiasi atau kesepakatan dalam pembagian tugas tersebut?
4. Apa alasan istri ikut bekerja?
5. Jika istri ikut bekerja, Apakah suami juga ikut membantu pekerjaan rumah?
6. Bagaimana anda merasa tentang pembagian tugas tersebut? Apakah ada yang ingin diubah atau merasa puas?
7. Apakah ada masalah atau tantangan khusus yang anda alami dengan pembagian peran dan tugas tersebut? Bagaimana tanggapan ataupun cara mengatasinya?
8. Sejauh mana anda merasa didukung oleh pasangan, keluarga, dan lingkungan sosial anda?
9. Siapa yang memegang kepemilikan akses dan kontrol terhadap aset dalam rumah tangga? Contohnya rumah, tanah, kendaraan, dan lain-lain?
10. Siapa yang lebih banyak mengambil keputusan?
11. Pengelolaan uang diatur suami atau istri?
12. Bisakah ibu dan bapak memberikan saya rekomendasi nama orang lain yang dapat saya wawancarai setelah ini?

Hasil Wawancara Keluarga Bapak Fajar dan Ibu Siti

Nama : Fajar/Siti

Umur : 34/26

Usia pernikahan : 4 tahun

Jumlah anak : -

Tingkat Pendidikan : D3/S1

Pekerjaan : Fotografer/Guru SD honorer, les

Pendapatan : 500.000 (tidak menentu)/ 700.000,00.

1. Ada berapa orang dalam rumah tangga ibu dan bapak?

Bapak : 2 orang, saya sama istri. Kalau di rumah ada bapak sama Fajar
ibu saya juga soalnya ini rumah orang tua, bukan rumah berdua.

2. Bagaimana alokasi waktu pembagian tugas atau peran antara anda dan pasangan?

(Jawaban ada pada matrik profil aktivitas)

3. Apakah ada negosiasi atau kesepakatan dalam pembagian tugas tersebut?

Bapak : Iya mba, saya kalau ada apa-apa ngomong ke istri, istri Fajar
juga sebaliknya harus begitu.

Ibu Siti : Betul, saya kerja izin dulu ke suami boleh apa ngga.

4. Apa alasan istri ikut bekerja?

Bapak : Buat bantu ekonomi keluarga, saya kan per bulan Fajar
pendapatannya ngga pasti, job paling satu apa dua, kadang juga ngga ada job, apalagi waktu covid itu bener-bener ngga ada job. Kita juga ada tanggungan utang bank, kalau ngandelin kerjaan saya ya ngga cukup

Ibu Siti : Buat bantu suami, buat keluarga saya juga, sama saya kan ada gelar S1 pendidikan, jadi buat manfaatin ilmu juga biar bermanfaat sekaligus nambah pemasukan.

5. Jika istri ikut bekerja, Apakah suami juga ikut membantu pekerjaan rumah?

Bapak : Ngga mba, dikit-dikit paling bantu nyuci pake mesin cuci Fajar
sama angkat jemuran kalo istri saya masih di sekolahan.

Ibu Siti : Iya gitu mba, kalo suruh belanja, masak ya ngga bisa, malah mubadzir doang.

6. Bagaimana anda merasa tentang pembagian tugas tersebut? Apakah ada yang ingin diubah atau merasa puas?

Bapak : Ngga tau mba, mungkin kaya gini aja dulu.

Fajar

Ibu Siti : Saya penginnya ya suami coba cari kerjaan lain, kan sering dapet tawaran, cuma dia tolak terus, ngga mau terikat sama orang, udah biasa kerja sendiri sih, saya penginnya juga pindah kerjanya ke sekolah yang lebih tinggi biar gajinya juga lebih tinggi, tapi sama suami saya ngga dibolehin. Nanti kalo saya hamil dan punya anak semoga ngga harus kerja dari pagi sampe malem kaya gini.

7. Apakah ada masalah atau tantangan khusus yang anda alami dengan pembagian peran dan tugas tersebut? Bagaimana tanggapan ataupun cara mengatasinya?

Bapak Fajar : Adu argumen paling mba, kan sering beda pendapat kaya yang istri saya tadi bilang, cuma saya kan punya alesan sendiri yang ngga bisa saya ceritain juga ke mba.

Ibu Siti : Iya ribut sama pasangan pasti, apalagi waktu itu ada lowongan mengajar di SMP swasta yang gajinya lumayan tinggi tapi sama suami saya ngga dibolehin, soalnya saya juga cape harus kerja pagi sampe malem, apalagi ngeles anak bisa 3 sampe 4 kalo lagi rame, waktu istirahat kan kurang, dapet gajinya juga ngga seberapa karena SD tempat saya mengajar itu kan swasta, saya juga masih honorer, kalau untuk les itu juga saya tarifnya seikhlasnya aja. Dulu sempet hamil juga tapi ngga bisa bertahan karena kata dokternya saya kecapean, sedih banget, tapi dulu namanya harus kerja ya bolak balik kemana-mana, kalo diem aja di rumah juga nanti bingung biaya lahiran dan lain-lain mau pake apa. Tapi kalo keadaannya kaya gini terus mungkin jalani aja dulu ya. Semoga kedepannya ada jalan yang baik. Kadang juga kalau lagi pusing-pusingnya trus adu argumen sama mertua juga capek juga.

8. Sejauh mana anda merasa didukung oleh pasangan, keluarga, dan lingkungan sosial anda?

Bapak Fajar : Ya saya selalu dukung istri saya, istri saya juga memaklumi keputusan saya.

Ibu Siti : Keluarga saya selalu mendukung, suami saya juga selalu memberi semangat kepada saya untuk bekerja, bantu-bantu rumah juga dia mau sedikit-sedikit.

9. Siapa yang memegang kepemilikan akses dan kontrol terhadap aset dalam rumah tangga? Contohnya rumah, tanah, kendaraan, dan lain-lain?

Bapak Fajar : Rumah sama tanah ini punya orang tua saya, kalau motor atas nama saya, cuma yang pake tiap harinya istri, karena dia

kan harus ngajar, kalo pas saya lagi ada job ya istri saya antar jemput je sekolahan sama rumah yang dia les-in anaknya.

Ibu Siti : Iya kaya gitu mba.

10. Siapa yang lebih banyak mengambil keputusan?

Ibu : Kalau keputusan penting, suami saya yang mutusin, kalau Siti biasa ya kita omongin bareng-bareng dulu.

11. Pengelolaan uang diatur suami atau istri?

Bapak : Kalo untuk rumah tangga yang atur istri saya, kadang juga Fajar kan duit istri yang lebih banyak.

12. Bisakah ibu dan bapak memberikan saya rekomendasi nama orang lain yang dapat saya wawancarai setelah ini?

Ibu Siti : Coba ke Mba Harti yang kerja laundry, mba.

Hasil Wawancara Keluarga Bapak Gusno dan Ibu Harti

Nama : Gusno/Hartati (Harti)

Umur : 32 tahun/32 tahun

Usia pernikahan : 10 tahun

Jumlah anak : 1 (perempuan 7 tahun)

Tingkat Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Supervisor/Pegawai laundry

Pendapatan : Rp 2.500.000/Rp 1.000.000.

1. Ada berapa orang dalam rumah tangga ibu dan bapak?

Bapak : Ada saya, istri saya, anak saya, dan ibu mertua saya juga Gusno ikut tinggal di sini karena sudah sepuh.

2. Bagaimana alokasi waktu pembagian tugas atau peran antara anda dan pasangan?

(jawaban ada pada matrik profil aktivitas)

3. Apakah ada negosiasi atau kesepakatan dalam pembagian tugas tersebut?

Bapak : Iya dimusyawarahin dulu sama saya sama istri saya. Gusno Apalagi waktu awal menikah sama waktu istri saya hamil, kan biar bisa tau baiknya kaya gimana.

Ibu : Bener mba, kita obrolin dulu kalo untuk urusan saya kerja Harti apa ngga-nya.

4. Apa alasan istri ikut bekerja?

Bapak : Kebutuhan ekonomi mba, gaji saya di hotel sih dapet umr,

Gusno : tapi kalo buat keluarga masih kurang, apalagi anak udah masuk TK bentar lagi masuk SD, saya juga ada tanggungan cicilan motor, pajak, tanggungan bank, sama lain-lain, banyak banget lah kebutuhannya.

Ibu Harti : Sama buat ngurus ibu saya ini kan sendirian, udah sepuh, harus rajin kontrol, jadi biayanya banyak, itung-itung bantu suami.

5. Jika istri ikut bekerja, Apakah suami juga ikut membantu pekerjaan rumah?

Bapak Gusno : Ngga mba, kerja aja udah cape soalnya jam kerjanya tadi kan ngga pasti. Saya juga ngga terbiasa ngurus kerjaan rumahan, kalo disuruh masak, belanja, atau yang lain saya ngga bisa. Malah bikin dua kali kerja aja.

Ibu Harti : Iya paling kalo pas libur aja biar nemenin anak, jarang-jarang lah. Lagian juga udah kewajiban saya ngurusin rumah.

6. Bagaimana anda merasa tentang pembagian tugas tersebut? Apakah ada yang ingin diubah atau merasa puas?

Bapak Gusno : Saya penginnya sih istri di rumah aja ngga usah ikut kerja, kasian juga kan udah cape kerja, ngurus rumah, orang tua, anak, kadang udah waktunya tidur masih nungguin saya pulang kerja.

Ibu Harti : Iya penginnya ya gitu mba.

7. Apakah ada masalah atau tantangan khusus yang anda alami dengan pembagian peran dan tugas tersebut? Bagaimana tanggapan ataupun cara mengatasinya?

Bapak Gusno : Itu paling gaji saya itungannya masih kecil, tapi namanya juga pegawai bawahan, jadi disyukuri diterima aja, dipas-pasin lah biar cukup buat keluarga.

Ibu Harti : Paling cape, kerja di *laundry* kan itungannya kaya kerjaan rumah, jadi rasanya kaya kerja dobel-dobel.

8. Sejauh mana anda merasa didukung oleh pasangan, keluarga, dan lingkungan sosial anda?

Bapak Gusno : Alhamdulillah istri saya selalu kasih dukungan semangat dan doa.

Ibu Harti : Alhamdulillah suami saya juga selalu ngasih dukungan semangat juga buat saya, supaya selalu sabar, selalu ikhlas.

9. Siapa yang memegang kepemilikan dan kontrol terhadap aset dalam rumah tangga? Contohnya rumah, tanah, kendaraan, dan lain-lain?

Bapak Gusno : Kendaraan itu ada 2 buat dipake masing-masing, tapi punya saya kan itu masih harus nyicil, namanya juga masih atas nama orang lain, kalau rumah sama tanah punya keluarga istri saya.

Ibu Harti : Buat pajak tah semua tanggung jawab saya, saya yang ngurus. Tapi ini tanahnya masih atas nama orang tua, tanah buat bagian saya.

10. Siapa yang lebih banyak mengambil keputusan?

Ibu Harti : Sebenarnya kalau ada apa-apa ya kita obrolin dulu, cuma keputusan kan ada di suami, saya istri ya nurut aja. Kalau beda pendapat trus ribut paling sebentar, soalnya kita obrolin lagi juga.

Bapak Gusno : Iya saya, yaa namanya kepala keluarga harus bisa mimpin keluarga juga, saya usahain sebisanya.

11. Pengelolaan uang diatur suami atau istri?

Bapak Gusno : Namanya suami harus ngasih nafkah ya saya kasih ke istri sama saya ambil sedikit buat ditabung.

Ibu Harti : Saya yang atur kalo buat kebutuhan rumah sama keluarga. Kalo tabungan kan masing-masing pegang, itu juga kalau emang sisanya cukup buat nabung.

12. Bisakah ibu dan bapak memberikan saya rekomendasi nama orang lain yang dapat saya wawancarai setelah ini?

Ibu Harti : Ke Bu Naisah itu yang ada warungnya, dia kan jualan bareng sama suami terus di pasar.

Hasil Wawancara Keluarga Bapak Narto dan Ibu Naisah

Nama : Narto/Naisah

Umur : 54/45

Usia pernikahan : 24 tahun

Jumlah anak : 2 (lk, pr)

Tingkat Pendidikan : SD

Pekerjaan : Warung kecil dan jual rames di pasar

Pendapatan : Rp 1.000.000 per bulan.

1. Ada berapa orang dalam rumah tangga ibu dan bapak?

Bapak Narto : 4 orang ada saya, istri, anak 2

2. Bagaimana alokasi waktu pembagian tugas atau peran antara anda dan pasangan?

(Jawaban bisa dilihat pada matrik profil aktivitas)

3. Apakah ada negosiasi atau kesepakatan dalam pembagian tugas tersebut?

Bapak Narto/Ibu Naisah : Ya sepakat buat jualan bareng aja.

4. Apa alasan istri ikut bekerja?

Bapak : Memang sudah lama kerja bareng, saya ngga ada pekerjaan lain
Narto juga. Mau nyari kerja juga susah, kalo kerja sama orang seringnya saya ngga ada waktu karena kadang tiba-tiba ada acara kumpul tareqat.

Ibu : Memang kerjanya begini, buat nyari pendapatan. Kalau ngga
Naisah jualan ya ngga ada uang. Kan masih ada kewajiban nyekolahkan anak juga.

5. Jika istri ikut bekerja, Apakah suami juga ikut membantu pekerjaan rumah?

Bapak : Ya saya bantu sebisanya aja.
Narto

Ibu : Kadang-kadang doang si mba, susah kalo dimintain
Naisah bantuan buat pekerjaan rumah, ada aja salahnya buat dua kali kerja.

6. Bagaimana anda merasa tentang pembagian tugas tersebut? Apakah ada yang ingin diubah atau merasa puas?

Bapak : Puas sih ngga, tapi ngga tau mau gimana lagi, penginnya
Narto anak dah kerja, tapi belum ada pekerjaan yang pasti.

Ibu : Penginnya saya ngga kerja mba, udah capek jualan di pasar,
Naisah kalo jualan di rumah ngga laku, ada warung tapi kecil gitu yang beli paling satu-dua.

7. Apakah ada masalah atau tantangan khusus yang anda alami dengan pembagian peran dan tugas tersebut? Bagaimana tanggapan ataupun cara mengatasinya?

Bapak : Sering ribut sama istri paling. Kalo dia udah ngomel-ngomel
Narto udahlah tek diemin aja, kalo saya jawab nanti malah makin ribut.

Ibu : Capek, pusing, susah tidur, pegel-pegel juga soalnya di pasar
Naisah jualannya *ider* naik turun tangga. Kalau mau sewa tempat kan ada biaya juga, *eman-eman* uangnya. Pemasukan cuma dari jualan rames yang saya masak, kalau saya sakit ya berarti ngga jualan, ngga ada duit, kadang anak ada keperluan sekolah apa bayar spp jadinya sering nunggak, kasian anak juga.

8. Sejauh mana anda merasa didukung oleh pasangan, keluarga, dan lingkungan sosial anda?

Bapak : Yaa saya pastinya ngerasa istri ndukung kerjaan saya
Narto mba.

Ibu Naisah : Saling dukung aja keadaan mau gimana pun juga.

9. Siapa yang memegang kepemilikan akses dan kontrol terhadap aset dalam rumah tangga? Contohnya rumah, tanah, kendaraan, dan lain-lain?

Bapak : Ini rumah sama tanah atas nama istri saya, kalau kendaraan
Narto nah cuma 1 dan saya doang yang bisa.

10. Siapa yang lebih banyak mengambil keputusan?

Bapak : Kalo bikin keputusan ya bareng-bareng
Narto

Ibu Naisah : Sama aja sih, saya sama suami saya kadang juga suka
bikin keputusan sendiri.

11. Pengelolaan uang diatur suami atau istri?

Ibu Naisah : Saya yang ngatur buat ini itu nya sih mbak.

12. Bisakah ibu dan bapak memberikan saya rekomendasi nama orang lain yang dapat saya wawancarai setelah ini?

Ibu : Paling yang sama kaya saya itu Bu Rahayu yang buka warung,
Naisah tapi suaminya kerja lain.

Hasil Wawancara Keluarga Bapak Ichsan dan Ibu Rahayu

Nama : Ichsan/Rahayu

Umur : 62/63

Usia pernikahan : 33 tahun

Jumlah anak : 2 (pr)

Tingkat Pendidikan : SD/Diploma

Pekerjaan : buruh harian, penjaga malam/usaha warung

Pendapatan : 70.000 per hari, 1 jt per bulan/500.000 per bulan (tidak menentu)

1. Ada berapa orang dalam rumah tangga ibu dan bapak?

Bapak : Saya, istri, anak perempuan 2, cucu 2. Menantu saya
Ichsan tinggal di luar kota

2. Bagaimana alokasi waktu pembagian tugas atau peran antara anda dan pasangan?

(Jawaban bisa dilihat pada matrik profil aktivitas Bapak Ichsan dan Ibu Rahayu)

3. Apakah ada negosiasi atau kesepakatan dalam pembagian tugas tersebut?
- Bapak Ichsan : Saya ngabarin waktu awal mau kerja kalo ada kerjaan baru
- Ibu Rahayu : Iya mba, soalnya buka warung kan pakai modalnya hasil kerja Bapak.
4. Apa alasan istri ikut bekerja?
- Bapak Ichsan : Cari tambahan penghasilan aja, kerjaan saya juga ngga pasti aslinya mba. Apalagi kondisi saya sekarang jadi penghambat pekerjaan juga.
- Ibu Rahayu : Bantu suami biar ada pemasukan sambil ngelakuin kerjaan rumah, soalnya saya juga banyak utang ke orang sama ada tanggungan utang di bank juga.
5. Jika istri ikut bekerja, Apakah suami juga ikut membantu pekerjaan rumah?
- Bapak Ichsan : Ngga mba, sudah cape kerja, saya kan sudah tua, kondisi badan saya sekarang tidak memungkinkan kerjanya lemburan juga, jadi saya pasrahin ke istri walau kasihan juga.
- Ibu Rahayu : Kerjaan rumah saya yang pegang mba, tapi Alhamdulillah ada anak saya jadi kadang dibantu walau suka pada males.
6. Bagaimana anda merasa tentang pembagian tugas tersebut? Apakah ada yang ingin diubah atau merasa puas?
- Bapak Ichsan : Suami kan wajib ngasih nafkah, tapi saya berharapnya sih nanti anak saya semoga bisa dapet kerjaan yang gajinya agak banyak biar saya sama istri ngga usah kerja lagi.
- Ibu Rahayu : Penginnya gitu juga, tapi anak lagi belum dapet kerjaan, saya ngga kerja juga *eman-eman* duitnya bisa buat listrik atau air bulanan.
7. Apakah ada masalah atau tantangan khusus yang anda alami dengan pembagian peran dan tugas tersebut? Bagaimana tanggapan ataupun cara mengatasinya?
- Bapak Ichsan : Masalahnya paling cape karena udah berumur ya mba, harus lembur tiap hari. Tapi namanya butuh ya harus dijalenin. Apalagi saya habis kecelakaan ini kan kakinya jadi menghambat pekerjaan saya yang sekarang.
- Ibu Rahayu : Kerja apapun ya pasti ada capeknya, tapi kalau saya selain capek juga bingung bagi waktunya, pusing rasanya kadang cucian baju numpuk, tapi harus jagain cucu, kadang lagi beres-beres kejeda ada pelanggan, ya rupa-rupa lah masalahnya.

8. Sejauh mana anda merasa didukung oleh pasangan, keluarga, dan lingkungan sosial anda?

Bapak : Istri sama anak selalu mendukung sama kasih doa biar
Ichsan terus semangat.

Ibu : Ya sama mba, saling mendukung aja, kalau suami capek
Rahayu sampe sakit ya saya suruh izin, kalau saya yang sakit ada suami sama anak yang bantu ngurusin.

9. Siapa yang memegang kepemilikan akses dan kontrol terhadap aset dalam rumah tangga? Contohnya rumah, tanah, kendaraan, dan lain-lain?

Bapak : Rumah, tanah, sama kendaraan 1 punya saya.
Ichsan

Ibu : Motor ada 2 aslinya punya bapak, tapi yang satu udah atas
Rahayu nama anak, jadi kalo bapak lagi kerja ya saya minta tolong anak buat anterin kalo lagi pergi.

10. Siapa yang lebih banyak mengambil keputusan?

Bapak : Sama aja
Ichsan

Ibu Rahayu : Sama, tapi suami kan kepala keluarga jadi ya saya harus ada ngalahnya sedikit.

11. Pengelolaan uang diatur suami atau istri?

Ibu Rahayu : Uang buat rumah tangga ya saya yang ngatur.

12. Bisakah ibu dan bapak memberikan saya rekomendasi nama orang lain yang dapat saya wawancarai setelah ini?

Bapak Ichsan : Coba ke Pak Soleh yang jual tempe itu mba.

Hasil Wawancara Keluarga Bapak Soleh dan Ibu Novi

Nama : Soleh/Novi

Umur : 41/34

Usia pernikahan : 15 tahun

Jumlah anak : 3

Tingkat Pendidikan :

Pekerjaan : Produksi dan jual tempe

Pendapatan : Rp 200.000 per hari.

1. Ada berapa orang dalam rumah tangga Ibu dan Bapak?

Ibu Novi : Saya, suami, anak cowo 3.

2. Bagaimana alokasi waktu pembagian tugas atau peran antara anda dan pasangan?

(Jawaban bisa dilihat pada matrik profil aktivitas Bapak Soleh dan Ibu Novi)

3. Apakah ada negosiasi atau kesepakatan dalam pembagian tugas tersebut?

Bapak Soleh : Iya ini usaha bersama ya atas kesepakatan bersama.

4. Apa alasan istri ikut bekerja?

Bapak Soleh : Biar usaha jalan aja mba, kalo buat bikin pabrik atau kasih kerja ke orang kan belum mampu

Ibu Novi : Namanya usaha rumah tangga mba. Jadi saya sama suami aja dulu yang ngusahain. Semoga kedepannya rezeki lebih banyak, buat sekolah anak juga kan tiga-tiganya harus disekolahkan.

5. Jika istri ikut bekerja, Apakah suami juga ikut membantu pekerjaan rumah?

Bapak Soleh : Saya paling jualan di pasar, ngolah kedelai, sama bungkusin aja mba. Kalau urusan rumah diurus istri semua yang bisa ngurus.

Ibu Novi : Iya, kalo bungkusin bareng-bareng, nanti suami ke pasar kan saya lanjut ada nganter ke warung-warung yang pesen, trus lanjut ngolah kedelai sambil ngerjain pekerjaan rumah.

6. Bagaimana anda merasa tentang pembagian tugas tersebut? Apakah ada yang ingin diubah atau merasa puas?

Bapak Soleh : Ya harapannya semoga usaha tambah lancar aja, pendapatan bertambah, biar ekonomi keluarga terjamin.

7. Apakah ada masalah atau tantangan khusus yang anda alami dengan pembagian peran dan tugas tersebut? Bagaimana tanggapan ataupun cara mengatasinya?

Bapak Soleh : Capek sih mba, tapi namanya orang kerja pasti capek juga.

Ibu Novi : Paling seringnya keteteran sih mba, kadang harus ngolahin tempe, nyuci, masak, anter jemput anak, tapi namanya udah kewajiban istri ya harus dijalani.

8. Sejauh mana anda merasa didukung oleh pasangan, keluarga, dan lingkungan sosial anda?

Bapak Soleh : Kita saling mendukung untuk semua hal mba, insya Allah.

9. Siapa yang memegang kepemilikan akses dan kontrol terhadap aset dalam rumah tangga? Contohnya rumah, tanah, kendaraan, dan lain-lain?

Bapak Soleh : Rumah, tanah, motor 1 atas nama saya semua

Ibu Novi : Iya, motor masing-masing, saya juga pegang.

10. Siapa yang lebih banyak mengambil keputusan?

Ibu Novi : Suami, tapi tetep dimusyawarahin dulu sama saya

11. Pengelolaan uang diatur suami atau istri?

Bapak Soleh : Tergantung kebutuhan mba, kadang saya, kadang istri, kadang bareng-bareng. Tapi paling sering ya istri. Saya kan ngga ngurusin belanja rumah, jajan anak, sama lain-lain, takutnya jadi boros juga.

12. Bisakah ibu dan bapak memberikan saya rekomendasi nama orang lain yang dapat saya wawancarai setelah ini?

Ibu Novi : Coba ke yang kerja pabrikan mba, ada Bu Salimah contohnya.

Hasil Wawancara Keluarga Bapak Sanmuhadi dan Ibu Salimah

Nama : Sanmuhadi/Salimah

Umur : 67/59

Usia pernikahan : 41 tahun

Jumlah anak : 3 laki-laki.

Tingkat Pendidikan : Tidak tamat SD

Pekerjaan : Buruh harian/buruh pabrik mingguan.

Pendapatan : Rp 50.000 per hari/ Rp 70.000 per minggu

1. Ada berapa orang dalam rumah tangga ibu dan bapak?

Bapak Sanmuhadi : Yang tinggal di rumah sih saya, istri, sama anak pertama. Anak kedua sama ketiga dah nikah pisah rumah semua.

2. Bagaimana alokasi waktu pembagian tugas atau peran antara anda dan pasangan?

(Jawaban bisa dilihat pada matriks profil aktivitas Bapak Sanmuhadi dan Ibu Salimah)

3. Apakah ada negosiasi atau kesepakatan dalam pembagian tugas tersebut?

Bapak Sanmuhadi : Ya sepakat

Ibu Salimah : Iya

4. Apa alasan istri ikut bekerja?

Bapak Sanmuhadi : Kebutuhan pastinya mba. Wong saya kerjanya juga buruh doang

Ibu Salimah : Iya buat pemasukan aja.

5. Jika istri ikut bekerja, Apakah suami juga ikut membantu pekerjaan rumah?

Ibu Salimah : Ya ngga, suami kerja aja, biar saya yang ngurus kerjaan rumah, udah terbiasa juga. Suami capek kerja kalau disuruh masak, cuci-cuci ya mana mau, *mindogaweni* doang. Biar saya aja udah yang ngelayanin suami istilahnya.

6. Bagaimana anda merasa tentang pembagian tugas tersebut? Apakah ada yang ingin diubah atau merasa puas?

Bapak Sanmuhadi : Penginnya sih udah tua ngga usah kerja, tapi sayang juga uangnya. Anak juga udah pada nikah, duitnya ke istri semua sama cucu. Tapi ya namanya juga udah punya keluarga sendiri

Ibu Salimah : Sama kaya suami saya, penginnya berhenti kerja tapi masih sayang. Udah hampir 30 tahun kayaknya saya kerja di pabrik.

7. Apakah ada masalah atau tantangan khusus yang anda alami dengan pembagian peran dan tugas tersebut? Bagaimana tanggapan ataupun cara mengatasinya?

Bapak Sanmuhadi : Capek mba, dari pagi sampe sore, panas kepanasan, ujan keujanan.

Ibu Salimah : Ya capek, pusing, bingung bagi waktu. Contohnya kalo jam istirahat itu kan 1 jam, tapi saya harus cepet-cepet masak, solat, dan lain-lain.

8. Sejauh mana anda merasa didukung oleh pasangan, keluarga, dan lingkungan sosial anda?

Ibu Salimah : Saling mendukungnya pakai doa aja paling mba.

9. Siapa yang memegang kepemilikan akses dan kontrol terhadap aset dalam rumah tangga? Contohnya rumah, tanah, kendaraan, dan lain-lain?

Bapak Sanmuhadi : Rumah, tanah, sama kendaraan atas nama saya. Tapi kendaraan adanya sepeda ontel. Motor 1 itu punya anak, saya paling yang sering pake juga.

10. Siapa yang lebih banyak mengambil keputusan?

Bapak Sanmuhadi : Sebagai kepala keluarga ya saya usahain kalo ada apa-apa saya musyawarahin, biar diputusin bareng-bareng. Kalo dipikir sendiri malah pusing sendiri sih nanti mba.

11. Pengelolaan uang diatur suami atau istri?

Bapak Sanmuhadi : Kan ada pendapatan sendiri, cuma saya tetep kasih nafkah. Kalau belanja dan lain-lain istri yang kelola.

Lampiran 3 Ayat-Ayat al-Qur'an

No.	Ayat dan Terjemah	Keterangan	Hlm.
1	<p>لَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿١٩﴾</p> <p>(آل عمران/3:36)</p> <p>36. Ketika melahirkannya, dia berkata, “Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan.” Padahal, Allah lebih tahu apa yang dia (istri Imran) lahirkan. “<u>Laki-laki tidak sama dengan perempuan</u>. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk.” (Ali 'Imran/3:36)</p>	<p>Laki-laki dan perempuan dilahirkan dengan peran dan fungsi yang tidak sama</p>	26
2	<p>يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ (الحجرات/49:13)</p> <p>13. Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.</p>	<p>Kesetaraan manusia (laki-laki dan perempuan) di sisi Allah SWT</p>	26

No.	Ayat dan Terjemah	Keterangan	Hlm.
	(Al-Hujurat/49:13)		
3	<p>الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾ (النساء/4: 34)</p> <p>34. <u>Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (An-Nisa'/4:34)</u></p>	<p>Laki-laki sebagai pemimpin perempuan didasarkan pada kelebihan fisik dan mental yang Allah SWT berikan</p>	27
4	<p>وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ</p>	<p>Tingkatan suami lebih tinggi daripada istri</p>	27

No.	Ayat dan Terjemah	Keterangan	Hlm.
	<p> أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ </p> <p>(البقرة/2:228)</p> <p>228. Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Baqarah/2:228)</p>		
5	<p> يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ </p>	Laki-laki adalah pelindung bagi perempuan	27

No.	Ayat dan Terjemah	Keterangan	Hlm.
	<p>وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأَمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمَ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ (النساء/4:11)</p> <p>11. Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa'/4:11)</p>		
6	<p>يَأْتِيهَا الَّذِينَ الَّذِينَ أَمْوًا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى</p>	<p>Kelebihan laki-laki dibandingkan perempuan sebagai</p>	27

No.	Ayat dan Terjemah	Keterangan	Hlm.
	<p>فَاكْتُبُوهُ^ط وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ^ط كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ^ط وَلِيهِ بِالْعَدْلِ^ط وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ط وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ط وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾</p> <p>(البقرة/2: 282)</p>	<p>saksi yang efektif</p>	

No.	Ayat dan Terjemah	Keterangan	Hlm.
	<p>282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. <u>Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.</u> Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah/2:282)</p>		

No.	Ayat dan Terjemah	Keterangan	Hlm.
7	<p>وَأَنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ إِلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ (النساء/4:3)</p> <p>3. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (An-Nisa'/4:3)</p>	<p>Hak laki-laki untuk menikahi perempuan lebih dari satu orang, sedangkan perempuan tidak bisa sebaliknya</p>	27
8	<p>وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ (الذّٰرِيٓتِ/51:56)</p> <p>56. Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. (Az-Zariyat/51:56)</p>	<p>Kesetaraan sebagai hamba Allah SWT</p>	28
9	<p>وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾ (الانعام/6:165)</p> <p>165. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia</p>	<p>Manusia (laki-laki dan perempuan) sama-sama sebagai khalifah di bumi</p>	28

No.	Ayat dan Terjemah	Keterangan	Hlm.
	<p>meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-An'am/6:165)</p>		
10	<p>وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ دُٰسِبِحٌ بِحَمْدِكَ وَتَقْدَسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَغْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿البقرة/2: 30﴾</p> <p>30. (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Al-Baqarah/2:30)</p>	<p>Manusia (laki-laki dan perempuan) sama-sama sebagai khalifah di bumi (sama dengan no.9)</p>	28
11	<p>وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ ﴿الاعراف/7: 172﴾</p> <p>172. (Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak</p>	<p>Kesamaan laki-laki dan perempuan dalam perjanjian primordial</p>	28

No.	Ayat dan Terjemah	Keterangan	Hlm.
	<p>cucu Adam, keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami melakukannya) agar pada hari Kiamat kamu (tidak) mengatakan, “Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini,” (Al-A'raf/7:172)</p>		
12	<p>وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ (البقرة/2: 35)</p> <p>35. Kami berfirman, “Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim!” Yaitu orang yang berbuat aniaya yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri atau orang lain. (Al-Baqarah/2:35)</p>	<p>Laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat dalam peristiwa kosmis dalam sejarah (al-Qur'an)</p>	28
13	<p>فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاءٍ تَهُمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٣٦﴾ فَدَلَّهُمَا بُغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاءُهُمَا وَطَفِقَا يَخِصْفِنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَتَادَهُمَا رَبُّهُمَا آلَمٌ</p>	<p>(sama dengan no.12)</p>	28

No.	Ayat dan Terjemah	Keterangan	Hlm.
	<p> أَنهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٢﴾ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ (الاعراف/7: 22-23) </p> <p> 20. Maka, setan membisikkan (pikiran jahat) kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Ia (setan) berkata, “Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali (karena Dia tidak senang) kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal (dalam surga).” 22. Ia (setan) menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka, ketika keduanya telah mencicipi (buah) pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (di) surga. Tuhan mereka menyeru mereka, “Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan Aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?” 23. Keduanya berkata, “Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.” (Al-A'raf/7:20, 22, 23) </p>		
14	<p> أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ </p>	(sama dengan no.12)	28

No.	Ayat dan Terjemah	Keterangan	Hlm.
	<p> أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ط ثُمَّ اتَّمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ أَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ (البقرة/2: 187) </p> <p> 187. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. (Al-Baqarah/2:187) </p>		
15	<p> فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا </p>	<p> Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam meraih prestasi atau </p>	28

No.	Ayat dan Terjemah	Keterangan	Hlm.
	<p>وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقَتَلُوا لَا كَفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ النَّوَابِ ﴿١٩٥﴾ (آل عمران/3: 195)</p> <p>195. Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “<u>Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan</u>, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.” (Ali 'Imran/3:195)</p>	kemuliaan	
16	<p>وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾) (النساء/4: 124)</p> <p>124. <u>Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan</u>, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun. (An-Nisa'/4:124)</p>	(sama dengan no.15)	28

No.	Ayat dan Terjemah	Keterangan	Hlm.
17	<p>مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۢ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾ (النحل/16:97)</p> <p>97. <u>Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.</u> (An-Nahl/16:97)</p>	(sama dengan no.15)	28
18	<p>مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَاۗ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾ (غافر/40:40)</p> <p>40. <u>Siapa yang mengerjakan keburukan tidak dibalas, kecuali sebanding dengan keburukan itu. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, akan masuk surga. Mereka dianugerahi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan.</u> (Gafir/40:40)</p>	(sama dengan no.15)	28
19	<p>يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ</p>	(sama dengan no.15)	30

No.	Ayat dan Terjemah	Keterangan	Hlm.
	<p data-bbox="375 369 965 436">كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ</p> <p data-bbox="614 481 965 537">خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾ (النساء/4:19)</p> <p data-bbox="375 571 965 1041">19. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. <u>Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.</u> Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (An-Nisa'/4:19)</p>		
20	<p data-bbox="375 1064 965 1131">قُلْ يَوْمَ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىۡٓ اَعْمَلٌۭٔ فَسُوۡفَ</p> <p data-bbox="686 1176 965 1232">تَعْلَمُوۡنَ (الزمر/39:39)</p> <p data-bbox="375 1265 965 1433">39. Katakanlah, “Wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu! Sesungguhnya aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui”. (Az-Zumar/39:39)</p>	Anjuran bekerja	75

Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian ke Kelurahan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

Nomor : 2191/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/9/2023

26 September 2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Kepada Yth:
Kepala Kantor Kelurahan Karangklesem
Di
Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Ummi Nur Kamillah
2. NIM : 2017302017
3. Semester/ Program Studi : VII/ HKI
4. Tahun Akademik : 2023/ 2024.
5. Alamat : Jl. Gunung Tugel RT 03 RW 08, Karangklesem, Purwokerto Selatan.
6. Judul Proposal Skripsi : ANALISIS FAKTOR PENYEBAB BEBAN BERGANDA (DOUBLE BURDEN) PADA ISTRI DALAM KERANGKA ANALISIS GENDER MODEL HARVARD (Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)



Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi :
 - a. Data Kelurahan Karangklesem berupa Data Geografis wilayah, Jumlah RT dan RW, perbatasan wilayah, mata pencaharian warga, data masyarakat miskin dan penerima bantuan dan sejenisnya.
 - b. Data keadaan ekonomi (3 tahun terakhir), data jumlah sarana pendidikan formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Pondok, dll) dan nonformal yang terdata, data Jumlah penduduk keseluruhan, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, jumlah kepala rumah tangga, data pekerja laki-laki dan perempuan (suami dan istri pekerja), pengangguran.
 - c. Perbandingan data pekerja laki-laki dan perempuan (suami yang bekerja dan istri yang bekerja).
2. Tempat/ Lokasi : Kel. Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan
3. Waktu Observasi : 26 September - 26 Oktober 2023/ s.d. selesai

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Prof. Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu - Ilmu Syariah
Muhammad Zain





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2951/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2023

Purwokerto, 8 Desember 2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Kepala Kantor Kelurahan Karangklesem
Di

Purwokerto Selatan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Ummi Nur Kamilah
2. NIM : 2017302017
3. Semester/ Program Studi : VII (tujuh) / Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Kelurahan Karangklesem, Pwt. Selatan.
6. Judul Skripsi : Analisis Faktor Penyebab Beban Berganda (*Double Burden*) pada Istri Dalam Kerangka Analisis Gender Model Harvard (Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Kelurahan Karangklesem kecamatan Purwokerto Selatan kabupaten Banyumas)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Data geografis Kelurahan Karangklesem; dan Data Keadaan kesejahteraan sosial, ekonomi, agama, pendidikan, dan pekerjaan masyarakat kelurahan Karangklesem
2. Tempat/ Lokasi : Kelurahan Karangklesem
3. Waktu Observasi : Senin, 11 Desember 2023 s.d. selesai

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu - Ilmu Syariah



M. Bachrul Ulum

Lampiran 5 Matriks Profil Aktivitas Informan

Matrik profil aktivitas Bapak Fajar dan Ibu Siti

Waktu	Kegiatan	Suami	Istri	Domestik	Publik	Sosial	Keterangan
04.30-05.00	Bangun pagi	√	-	√	-	-	Setiap hari
05.00-05.20	Mencuci baju	-	√	√	-	-	Setiap hari
05.20-05.30	Menyapu	-	√	√	-	-	Setiap hari
05.30-06.30	Memasak	-	√	√	-	-	Setiap hari
06.30-07.00	Menjemur pakaian, mencuci piring	-	√	√	-	-	Setiap hari
07.00-15.00	Mengajar SD	-	√	-	√	-	Setiap hari (kecuali minggu)
09.00-12.00	Kumpul Fatayat	-	√	-	-	√	Sebulan sekali
09.00-15.00	Dokumentasi acara	√	-	-	√	-	Kondisional, Kalau ada job
10.00-15.00	Kumpul Ansor	√	-	-	-	√	Sebulan sekali

Waktu	Kegiatan	Suami	Istri	Domestik	Publik	Sosial	Keterangan
15.00-15.15	Mengangkat jemuran	√	√	√	-	-	Setiap hari
15.15-16.00	Menyetrika dan melipat pakaian	-	√	√	-	-	Setiap hari
16.00-17.30	Mengajar les 1	-	√	-	√	-	Setiap hari
18.30-20.00	Mengajar les 2	-	√	-	√	-	Setiap hari
20.00-21.00	Memasak makan malam	-	√	√	-	-	Setiap hari
21.00-21.30	Mencuci piring	-	√	√	-	-	Setiap hari
21.30-23.00	Menyiapkan bahan mengajar	-	√	-	√	-	Setiap hari
00.00-04.30	Tidur	√	√	√	-	-	Setiap hari

Matrik profil aktivitas Bapak Gusno dan Ibu Harti

Waktu	Kegiatan	Suami	Istri	Domestik	Publik	Sosial	Keterangan
04.30-05.00	Bangun pagi	√	√	√	-	-	Setiap hari
05.30-06.30	Memasak sarapan	-	√	√	-	-	Setiap hari
06.00-07.00	Mencuci dan menjemur baju	-	√	√	-	-	Hari libur (minggu)
06.30-06.45	Menyiapkan kebutuhan sekolah anak	-	√	√	-	-	Setiap hari
06.45-07.00	Mengantar anak sekolah	√	√	√	-	-	Setiap hari
07.30-16.00	Bekerja di laundry	-	√	-	√	-	Setiap hari
11.00	Menjemput anak sekolah	-	√	√	-	-	Setiap hari
16.00-16.30	Mengangkat jemuran, Menyapu	-	√	√	-	-	Setiap hari
16.00-17.30	PKK	-	√	-	-	√	Sebulan sekali
16.00-00.00	Supervisor	√	-	-	√	-	Jika shift sore
16.30-17.30	Belanja	-	√	√	-	-	Setiap hari
18.30-19.30	Memasak makan malam	-	√	√	-	-	Setiap hari
19.30-20.00	Mencuci piring	-	√	√	-	-	Setiap hari
20.00-22.00	Kumpulan RT	√	-	-	-	√	Sebulan sekali

Waktu	Kegiatan	Suami	Istri	Domestik	Publik	Sosial	Keterangan
20.00-21.00	Mengajari anak belajar/bermain	-	√	√	-	-	Setiap hari
20.00-04.00	Supervisor	√	-	-	√	-	Jika shift malam
22.00-23.30	Menyetrika dan melipat baju	-	√	√	-	-	Setiap hari
23.30	Tidur	-	√	√	-	-	Setiap hari, suami kondisional
00.00-08.00	Supervisor	√	-	-	√	-	Jika shift pagi

Matrik profil aktivitas Bapak Narto dan Ibu Naisah

Waktu	Kegiatan	Suami	Istri	Domestik	Publik	Sosial	Keterangan
04.30	Bangun pagi	√	√	√	-	-	Setiap hari
05.00-06.00	Menyalakan pawon memasak air	√	-	√	-	-	Setiap hari
05.30-09.00	Membuka warung depan rumah	√	√	-	√	-	Setiap hari
06.00-09.00	Memasak	-	√	√	√	-	Setiap hari
08.30-09.00	Membungkus rames	√	√	-	√	-	Setiap hari
09.00-12.00	Menjual rames	√	√	-	√	-	Setiap hari
10.00-12.00	Kumpul Dawis	-	√	-	-	√	Sebulan sekali
12.00-13.00	Istirahat	√	√	√	-	-	Setiap hari

Waktu	Kegiatan	Suami	Istri	Domestik	Publik	Sosial	Keterangan
12.00-22.00	Membuka warung setelah dari pasar	√	√	-	√	-	Setiap hari
13.00-13.30	Menimba air sumur	√	√	√	-	-	Setiap hari
13.30-14.00	Mencuci peralatan	-	√	√	-	-	Setiap hari
14.30-15.30	Mencuci baju	-	√	√	-	-	Setiap hari
15.30-16.00	Menyapu	-	√	√	-	-	Setiap hari
16.00-17.30	PKK	-	√	-	-	√	Sebulan sekali
16.00-17.00	Mencari bahan bakar pawon	√	√	√	-	-	Seminggu sekali
16.00-17.30	Belanja	-	√	√	-	-	Setiap hari
20.00-22.00	Kumpul RT	√	-	-	-	√	Sebulan sekali
20.00-22.00	Menyiapkan bahan makanan	-	√	√	√	-	Setiap hari
22.00-23.30	Jamiyahan	√	√	-	-	√	Setiap hari
23.30-04.30	Istirahat tidur	√	√	√	-	-	Setiap hari

Matrik profil aktivitas Bapak Ikhsan dan Ibu Rahayu

Waktu	Kegiatan	Suami	Istri	Domestik	Publik	Sosial	Keterangan
04.00-04.30	Bangun pagi	-	√	√	-	-	Setiap hari

Waktu	Kegiatan	Suami	Istri	Domestik	Publik	Sosial	Keterangan
04.00-07.00	Istirahat	√	-	√	-	-	Setiap hari
04.30-05.30	Belanja	-	√	√	-	-	Setiap hari
05.30-06.30	Memasak	-	√	√	-	-	Setiap hari
06.30-07.00	Mencuci peralatan masak dan makan	-	√	√	-	-	Setiap hari
07.00-16.00	Kerja mengurus kebun	√	-	-	√	-	Setiap hari
07.00-22.00	Warung dibuka	-	√	-	√	-	Setiap hari
08.00-09.30	Mencuci baju	-	√	√	-	-	Setiap hari
10.00-12.00	Memasak makan siang	-	√	√	-	-	Setiap hari
10.00-12.00	Dawisan	-	√	-	-	√	Sebulan sekali
12.00-12.30	Mencuci piring	-	√	√	-	-	Setiap hari
12.30-14.00	Menyetrika dan melipat baju	-	√	√	-	-	Setiap hari
14.00-15.00	Belanja kebutuhan warung	-	√	√	-	-	Setiap hari
15.30-16.00	Mengangkat jemuran	-	√	√	-	-	Setiap hari
16.00-17.30	PKK	-	√	-	-	√	Sebulan sekali

Waktu	Kegiatan	Suami	Istri	Domestik	Publik	Sosial	Keterangan
16.00-22.00	Istirahat	√	-	√	-	-	Setiap hari
19.00-20.00	Memasak makan malam	-	√	√	-	-	Setiap hari
20.00-20.30	Mencuci piring	-	√	√	-	-	Setiap hari
20.00-22.00	Kumpulan RT	√	-	-	-	√	Sebulan sekali
22.00-04.00	Jaga malam	√	-	-	√	-	Setiap hari
22.00-04.30	Tidur	-	√	√	-	-	Setiap hari

Matrik profil aktivitas Bapak Soleh dan Ibu Novi


Waktu	Kegiatan	Suami	Istri	Domestik	Publik	Sosial	Keterangan
02.00	Bangun pagi	√	√	√	-	-	Setiap hari
02.30-04.00	Membungkus tempe	√	√	-	√	-	Setiap hari
04.00-11.00	Menjual di pasar	√	-	-	√	-	Setiap hari
04.00-05.00	Belanja	-	√	√	-	-	Setiap hari
05-06.00	Memasak sarapan						
06.00-06.30	Menyiapkan anak sekolah	-	√	√	-	-	Setiap hari
06.30-07.00	Mengantar anak sekolah	-	√	√	-	-	Setiap hari
07.00-09.00	Mengantar pesanan	-	√	-	√	-	Setiap hari

Waktu	Kegiatan	Suami	Istri	Domestik	Publik	Sosial	Keterangan
	pelanggan						
09.00-11.00	Mencuci baju	-	√	√	-	-	Setiap hari
11.00-12.00	Mencuci piring, dan peralatan, menyapu	-	√	√	-	-	Setiap hari
12.00-13.00	Memasak makan siang	-	√	√	-	-	Setiap hari
13.00-18.00	Mengolah kedelai	√	√	-	√	-	Setiap hari
14.00-15.00	Menjemput anak pulang sekolah	√	√	√	-	-	Setiap hari
15.00-16.30	Kumpul Dawis	-	√	-	-	√	Sebulan sekali
16.00-17.30	Kumpul PKK	-	√	-	-	√	Sebulan sekali
16.30-17.30	Mengangkat jemuran, menyetrika, melipat baju	-	√	√	-	-	Setiap hari
18.30-19.30	Membersihkan kedelai	√	√	-	√	-	Setiap hari
19.30-20.00	Memasak makan malam	-	√	√	-	-	Setiap hari
20.00-22.00	Kumpulan RT	√	-	-	-	√	Sebulan sekali
20.30-21.30	Mendata dan menyiapkan pesanan	-	√	-	√	-	Setiap hari
22.00-02.00	Istirahat tidur	√	√	√	-	-	Setiap hari

Matrik profil aktivitas Bapak Sanmuhadi dan Ibu Salamah

Waktu	Kegiatan	Suami	Istri	Domestik	Publik	Sosial	Keterangan
04.30-05.00	Bangun pagi	√	√	√	-	-	Setiap hari
05.00-05.20	Menyapu, Menjemur pakaian,	-	√	-	-	-	Setiap hari
05.20-06.30	Memasak sarapan, cuci piring	-	√	√	-	-	Setiap hari
06.30-17.00	Kerja di pabrik	-	√	-	√	-	Setiap hari
08.00-16.00	Kerja buruh harian	√	-	-	√	-	Setiap hari
12.00-13.00	Istirahat kerja	√	√	√	-	-	Setiap hari
12.00-13.00	Memasak makan siang	-	√	√	-	-	Setiap hari
16.00-17.30	PKK	-	√	-	-	√	Sebulan sekali
17.00	Mengangkat jemuran	-	√	√	-	-	Setiap hari
17.10-17.45	Belanja harian	-	√	√	-	-	Setiap hari
19.00-20.00	Memasak makan malam, cuci piring	-	√	√	-	-	Setiap hari
20.00-21.00	Cuci baju	-	√	√	-	-	Setiap hari
20.00-22.00	Kumpulan RT	√	-	-	-	√	Sebulan sekali
21.00-	Menyetrika	-	√	√	-	-	Setiap hari

Waktu	Kegiatan	Suami	Istri	Domestik	Publik	Sosial	Keterangan
22.00	dan melipat baju						
22.00-22.30	Menyiapkan bahan sarapan besok sambil membereskan dapur	-	√	√	-	-	Setiap hari
22.30-04.30	Tidur	√	√	√	-	-	Setiap hari



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ummi Nur Kamilah
2. NIM : 2017302017
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 11 Mei 2002
4. Alamat : Jl. Gunung Tugel RT.003 RW.008,
Karangklesem, Purwokerto Selatan.
5. Nama Ayah : Rasito
6. Nama Ibu : Sukarni

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI DIPONEGORO 03 KARANGKLESEM
2. SMP/MTs : MTs NEGERI 1 BANYUMAS
3. SMA/MA : MAN 2 BANYUMAS
4. S1 : UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

C. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Rohis al-Fath MAN 2 Banyumas
2. Konselor Sebaya PIK-R Ganesh UIN Saizu Purwokerto

Purwokerto, 27 Mei 2024



Ummi Nur Kamilah

NIM. 2017302017